


**PRAKTIK SOSIAL CERAH GUGAT APARATUR SIPIL
NEGARA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

TESIS

**OLEH :
FITRAWATI**

1620812014




**PROGRAM MAGISTER SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU
POLITIKUNIVERSITAS ANDALAS PADANG
TAHUN 2020**

**PRAKTIK SOSIAL CERAI GUGAT APARATUR SIPIL
NEGARA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Sosiologi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Andalas**



**OLEH :
FITRAWATI
1620812014**

**PROGRAM MAGISTER SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU
POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS PADANG
TAHUN 2020**

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
 Nama : Fitrawati
 BP : 1620812014
 Program Studi : Magister Sosiologi
 Judul Tesis : Praktik Sosial Cerai Gugat Aparatur Sipil Negara
 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister pada Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing I : Dr. Jendrius, M.Si



Pembimbing II : Dr. Alfian Miko, M.Si

Tim Penguji

: Dr. Jendrius, M.Si

(Ketua)




: Prof. Dr. Afrizal, MA

(Anggota)


: Dr. Elfitra, M.Si

(Anggota)



: Dr. Maihasni, S.Sos, M.Si

(Anggota)




Ditetapkan di : Padang

Tanggal : 24 Januari 2020

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister dan atau doktor) baik di Universitas Andalas maupun di universitas lainnya.
2. Karya tulis ini adalah karya saya sendiri, kecuali bantuan dan arahan dari pihak-pihak yang disebutkan dalam kata pengantar.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.



Padang, 20 Januari 2020
Yang membuat pernyataan

FITRAWATI
NIM : 1620812014

ABSTRAK

Fitrawati, 1620812014, Program Magister Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas. Judul Tesis : Praktik Sosial Cerai Gugat Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Pembimbing I Dr. Jendrius, M.Si dan Pembimbing II Dr. Alfian Miko, M.Si

Cerai gugat dikalangan ASN sudah menjadi trend akhir-akhir ini. Data dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sumatera Barat menunjukkan dari tahun 2014 sampai 2018 adanya peningkatan angka cerai gugat yang dilakukan oleh ASN Provinsi Sumatera Barat. Di tahun 2014 terdapat 19 kasus cerai dan 10 kasus adalah cerai gugat sedangkan di tahun 2018 dari 44 kasus cerai, 34 kasus adalah cerai gugat. Kajian literatur yang dilakukan melihat banyak faktor yang menyebabkan cerai gugat terjadi. Ini menarik untuk dikaji lebih lanjut karena apakah keterlibatan istri dalam memenuhi kebutuhan hidup berdampak terhadap tingginya angka cerai gugat. Makalah ini akan menyampaikan hubungan antara cerai gugat dengan tingkat pendidikan istri, usia istri, lamanya istri bekerja, golongan dan jabatan istri dan pekerjaan suami. Studi kualitatif terhadap ASN yang telah melakukan cerai gugat ini didapatkan dengan mengolah data-data di BKD Provinsi Sumatera Barat. Lebih lanjut teori strukturasi Giddens (1984) tentang praktik sosial yang berulang akan digunakan dalam analisis data ini. Giddens memandang praktik-praktik sosial yang terus berlangsung sebagai segi analisis terpenting dalam teori strukturasinya. Dalam bahasa Giddens praktik sosial itu dikaji dan diperbaharui terus menerus menurut informasi baru, yang pada gilirannya mengubah praktik sosial tersebut secara konstitutif (Giddens, 1990). Hasil penelitian menunjukkan bahwa umumnya ASN Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melakukan cerai gugat diusia diatas 40 tahun, dengan latar belakang pendidikan yang berasal dari S1 dan S2, dan berasal dari golongan III dengan jabatan yang paling banyak adalah sebagai guru karena dari 20.244 orang jumlah ASN Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sekitar 11.300 orang adalah guru.

Kata kunci : cerai gugat, ASN, Praktik Sosial

Abstract

State-sanctioned divorces has become a trend among state civil apparatus lately. Data from the Regional Staffing Agency (BKD) of West Sumatra Province shows that from 2014 to 2018 there was an increase in the number of divorce suits conducted by state civil apparatus in West Sumatra Province. In 2014 there were 19 cases of divorce and 10 cases were state-sanctioned divorce while in 2018 of 44 divorce cases, 34 cases were state-sanctioned divorce. Previous literature review observed factors that caused a state-sanctioned divorce to occur. This is interesting to study further because whether the involvement of the wife in meeting the basic life necessities has an impact on the high rate of state-sanctioned divorce. This paper will convey the relationship between state-sanctioned divorce and the level of wife's education background, wife's age, length of wife's work, wife's position and occupational group and husband's profession. A qualitative study of state civil apparatus who already had state-sanctioned divorce was obtained by processing the data in Regional Staffing Agency (BKD) of West Sumatra Province. Furthermore, Giddens' structuration theory (1984) about repetitive social practices will be used in this data analysis. Giddens opined that ongoing social practices as the most important analytical aspect of his structural theory. In the Giddens language social practices are reviewed and updated continuously according to new information, which in turn changes constitutional social practices (Giddens, 1990). The results showed that mostly state civil apparatus of West Sumatra provincial government divorced over the age of 40 years old, with bachelor and master educational backgrounds, and coming from occupational group III with the most positions being as teachers because from 20,244 total number of state civil apparatus in West Sumatra provincial government around 11,300 of them are teachers.

Keywords : state-sanctioned divorces, state civil apparatus, social practice



KATA PENGANTAR



Alhamdulillah **rabbi'l'alamin**, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Shalawat beriring salam kita hadiahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW. Alhamdulillah, berkat rahmat dan izin-Nya penulis berhasil menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul **“Praktik Sosial Cerai Gugat Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat ”**.

Penulisan tesis ini diajukan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar magister Sosiologi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Andalas. Penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga dan sangat mendalam kepada Suami tercinta **Muhammad Nazif, S.Sos** dan anak-anak tersayang **Lintang Sabda Alam** dan **Gilang Restu Bumi** yang tiada hentinya memberikan segala bentuk dukungan, cinta dan kasih sayang, serta do'a tulusnya sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan.


Tesis ini dapat diselesaikan dengan baik tidak terlepas dari segala bimbingan, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang diberikan kepada penulis. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Dr. Jendrius, M.Si** selaku pembimbing I dan kepada **Bapak Dr. Alfian Miko, M.Si** selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan

arahan, petunjuk, bimbingan, bantuan, dukungan dan motivasi kepada penulis sehingga tesis ini dapat terselesaikan.

2. Bapak **Prof. Dr. Afrizal, MA**, Bapak **Dr. Elfitra, M.Si**, dan kepada **Ibu Dr. Maihasni, M.Si** selaku penguji yang juga telah banyak memberikan saran-saran yang sifatnya sangat membangun untuk membenahi setiap kekurangan yang ada dalam tesis ini.
3. Seluruh staf pengajar di Program Studi Magister Sosiologi Universitas Andalas, yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk berbagi ilmu serta pengalaman selama proses perkuliahan.
4. Rekan-rekan seperjuangan Program Magister Sosiologi Universitas Andalas angkatan 2016 Terima kasih atas kebersamaan selama ini, sungguh perkuliahan selama ini memberikan banyak kenangan manis yang tidak dapat dilupakan.

Sungguh disadari bahwa tesis ini masih penuh keterbatasan jauh dari kesempurnaan, dengan harapan bahwa tesis ini dapat berguna bagi rekan-rekan di jurusan Sosiologi, maka saran serta kritik yang membangun sangatlah dibutuhkan untuk memperbaiki kekurangan yang ada.



Padang, Januari 2020

Fitrawati

DAFTAR ISI

		Halaman
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS		
HALAMAN PENGESAHAN		
ABSTRAK		V
ABSTRACT		vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN		
1.1. Latar Belakang.....		1
1.2. Perumusan Masalah.....		6
1.3. Tujuan Penelitian.....		6
1.4. Manfaat Penelitian.....		6
1.4.1. Manfaat Akademis.....		7
1.4.2. Manfaat Praktis.....		7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA		
2.1. Kajian Terdahulu.....		8
2.2. Kerangka Teori.....		10
2.3. Kerangka Konseptual.....		13
2.3.1. Praktik Sosial.....		14
2.3.2. Perkawinan		15
2.3.3. Cerai.....		17
2.3.4. Cerai Gugat.....		18
2.3.5. Aparatur Sipil Negara.....		19
2.4. Kerangka Berfikir.....		24
BAB III METODE PENELITIAN		
3.1. Pendekatan Penelitian.....		26
3.2. Data Penelitian.....		28
3.3. Teknik Pengumpulan Data.....		29
3.3.1. Studi Dokumen.....		29
3.3.2. Wawancara Mendalam.....		30

3.4. Informan Penelitian.....	31
3.5. Validasi Data.....	31
3.6. Proses Penelitian.....	32
3.7. Analisis Data.....	32
3.7.1. Tahap Penyajian Data.....	35
3.7.2. Tahap Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi.....	37
3.8. Lokasi Penelitian.....	38
3.9. Rencana Jadwal Penelitian.....	39
BAB IV GAMBARAN UMUM BIROKRASI DAN ASN PROVINSI SUMATERA BARAT	
4.1. Gambaran Umum Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.....	40
4.2. Gambaran ASN Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.....	40
BAB V TEMUAN DAN ANALISIS DATA	
5.1. Karakteristik dan Pola Praktik Cerai Gugat ASN Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.....	45
5.1.1. Karakteristik Pelaku Cerai Gugat ASN Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.....	46
5.2. Pola Praktik Cerai Gugat ASN Provinsi Sumatera	56
5.2.1. Fase Awal Menjadi ASN	56
5.2.2. Fase Pertengahan Menjadi ASN	57
5.2.3. Fase Akhir Menjadi ASN	59
5.3. Struktur yang <i>Enabling</i> dan <i>Constraining</i> terjadinya praktik sosial cerai gugat ASN Provinsi Sumatera Barat.....	60
5.3.1. Struktur <i>Enabling</i> (memampukan) terhadap Praktik Sosial Cerai Gugat ASN Provinsi Sumatera Barat.....	60
5.3.1.1. Keluarga Luas.....	60
5.3.1.2. Kondisi Rumah Tangga yang Buruk.....	63
5.3.2. Struktur yang <i>Constraining</i> (Mengekang) terhadap Praktik Sosial Cerai Gugat ASN Provinsi Sumatera Barat.....	66
5.3.2.1. Lingkungan Pekerjaan.....	66
5.2.2.2. Stigmatisasi Janda.....	67
5.2.2.3. Peraturan ASN tentang Perceraian.....	67
5.3. Implikasi Teori.....	69
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	
6.1. Kesimpulan.....	72
6.2. Saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


DAFTAR TABEL

	Hal.
Tabel 1.1. Data Perceraian ASN Dilingkungan Provinsi Sumatera Barat	4
Tabel 4.1. Distribusi Penduduk Menurut Status Kawin dan Jenis Kelamin...	40
Tabel 4.2. Komposisi ASN Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.....	42
Tabel 5.1. Usia Pelaku Cerai Gugat ASN Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.....	49
Tabel 5.2. Pendidikan Pelaku Cerai Gugat ASN Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.....	50
Tabel 5.3. Pekerjaan Suami Pelaku Cerai Gugat ASN Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.....	52
Tabel 5.4. Lamanya Bekerja Pelaku Cerai Gugat ASN Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.....	53
Tabel 5.5. Golongan Pelaku Cerai Gugat ASN Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.....	54
Tabel 5.6. Jabatan Pelaku Cerai Gugat ASN Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.....	55



DAFTAR GAMBAR

	Hal.
Gambar 2.1. Kerangka Berpikir.....	24
Gambar 3.1. Model Analisis Interaktif Miles dan Huberman.....	33
Gambar 4.1. Peta Provinsi Sumatera Barat.....	41



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Jumlah Pegawai negeri Sipil Menurut Jenis Kelamin Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat
- Lampiran 2. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Eselon Jabatan dan Jenis Kelamin Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat
- Lampiran 3. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Golongan dan Jenis Kelamin Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat
- Lampiran 4. Cerai Gugat ASN Sumatera Barat Tahun 2013
- Lampiran 5. Cerai Gugat ASN Sumatera Barat Tahun 2014
- Lampiran 6. Cerai Gugat ASN Sumatera Barat Tahun 2015
- Lampiran 7. Cerai Gugat ASN Sumatera Barat Tahun 2016
- Lampiran 8. Cerai Gugat ASN Sumatera Barat Tahun 2017
- Lampiran 9. Cerai Gugat ASN Sumatera Barat Tahun 2018
- Lampiran 10. Daftar Informan Pelaku
- Lampiran 11. Daftar Informan Pengamat
- Lampiran 12. Pedoman Wawancara
- Lampiran 13. Transkrip Wawancara
- Lampiran 14. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Lampiran 15. Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS
- Lampiran 16. Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1990 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS
- Lampiran 17. Surat Keputusan Dekan Fisip Unand Tentang Penunjukan / Pengangkatan Susunan Komisi Pembimbing Tesis Program Magister (S2) Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas Tahun 2017
- Lampiran 18. Surat Izin Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengertian emosional yang sangat mendalam mengenai hubungan keluarga bagi hampir semua anggota masyarakat telah diobservasi sepanjang sejarah peradaban manusia. Para ahli filsafat dan analisis sosial telah melihat bahwa masyarakat adalah struktur yang terdiri dari keluarga, dan bahwa keanehan-keanehan suatu masyarakat tertentu dapat digambarkan dengan menjelaskan hubungan kekeluargaan yang berlangsung di dalamnya (Good, 1995:2)

Kedudukan utama setiap keluarga adalah fungsi pengantara pada masyarakat besar. Sebagai penghubung pribadi dengan struktur sosial yang lebih besar. Suatu masyarakat tidak akan bertahan apabila kebutuhannya yang bermacam-macam tidak dipenuhi, seperti umpamanya produksi dan pembagian makanan, perlindungan terhadap yang muda dan tua, yang sakit dan yang mengandung, persamaan hukum, pengembangan generasi muda dalam kehidupan sosial, dan lain sebagainya. Keluarga adalah satu-satunya lembaga sosial, di samping agama, yang secara resmi telah berkembang di semua masyarakat. Istilah struktur sosial dalam ilmu antropologi seringkali dipergunakan dalam pengertian struktur keluarga dan kekeluargaan (ibid:3-7).

Burges dalam Eshleman menggambarkan karakteristik keluarga secara umum sebagai berikut (1) Keluarga terdiri dari orang-orang yang terikat oleh perkawinan, hubungan darah atau adopsi. (2). Anggota keluarga hidup bersama di bawah satu atap (rumah) merupakan satuan rumah tangga atau mereka menganggapnya sebagai rumah sendiri. (3). Keluarga terdiri atas orang-orang yang berinteraksi dan berkomunikasi satu dengan yang lain menurut peranan masing-masing, seperti misalnya sebagai suami, istri, ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, kakak atau adik laki-laki atau perempuan. (4). Keluarga menghidupkan kebiasaan dan budaya tertentu yang diturunkan dari budaya umum (masyarakat) dan keluarga sering kali mempraktikkannya sendiri dalam bentuk tertentu (Soemanto, 2009:6-7).

Ketika memasuki kehidupan perkawinan, laki-laki dan perempuan memiliki peran baru yang merupakan konsekuensi dari perkawinan. Pada pasal 1 UU nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Dari pengertian tersebut dapat dilihat bahwa laki-laki akan memiliki peran baru sebagai seorang suami, sementara wanita akan berperan sebagai seorang istri. Selain peran tersebut, laki-laki dan perempuan juga berperan sebagai ayah dan ibu ketika sudah memiliki anak.

Secara umum seorang suami berperan sebagai kepala keluarga yang bertugas mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan. Suami juga berperan sebagai mitra istri yaitu menjadi teman setia yang menyenangkan dan selalu ada di saat suka maupun duka dengan selalu menyediakan waktu untuk berbincang dan menghabiskan waktu senggang dengan sang istri. Sebagai suami juga harus berperan untuk mengayomi atau membimbing istri agar selalu tetap berada di jalan yang benar. Selain menjadi rekan yang baik untuk istri, suami juga dapat membantu meringankan tugas istri, seperti mengajak anak-anak bermain atau berekreasi serta memberikan waktu-waktu luang yang berkualitas untuk anak di sela-sela kesibukan suami dalam mencari nafkah.

Selain peran suami, istri juga mempunyai peran yang sangat penting, yaitu sebagai pendamping suami di setiap saat dan ibu yang siap menjaga dan membimbing anak-anaknya. Sama seperti suami, istri juga berperan sebagai mitra atau rekan yang baik dan menyenangkan bagi pasangan hidupnya. Istri dapat diajak untuk berdiskusi mengenai berbagai macam permasalahan yang terjadi dan juga berbincang tentang hal-hal yang ringan. Istri sebagai pendorong dan penyemangat demi kemajuan suami di bidang pekerjaannya.

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 telah mengatur ketentuan tentang perkawinan yang berlaku bagi setiap warga negara Indonesia, tentu termasuk di dalamnya adalah warga negara yang berstatus Aparatur Sipil Negara, dalam Undang-Undang Perkawinan telah ditentukan bahwa :

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya/kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan”.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (disingkat dengan UU ASN) lahir dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dibangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Wanita dari dahulu sudah bekerja, tetapi baru pada masyarakat industri modern mereka itu berhak memasuki pasar, tenaga kerja sendiri, untuk memperoleh pekerjaan dan promosi tanpa bantuan dan perkenan dari lelaki. Jika istri bekerja, apakah lebih banyak kemungkinan ketidakbahagiaan perkawinan atau perceraian? Bekerjanya sang istri meningkatkan pertentangan dalam perkawinan, akan tetapi tidak mengurangi tingkat kebahagiaan umum di dalam keluarga. Seolah-olah ini hanya pertentangan, Pertentangan internal yang meningkat dalam keluarga dapat kepuasan yang diperoleh sang wanita dari pekerjaan itu sendiri. Kenyataan ini didukung oleh kenyataan bahwa perbedaan yang kecil itu semakin mengecil ke arah tingkat sosio-ekonomi yang lebih tinggi, dimana seorang ibu memperoleh lebih banyak kepuasan pribadi dari pekerjaan itu sendiri dan hasilnya (op.cit, 153-154)

Tentu saja, sikap suami menentukan dalam hal ini. Dalam keluarga dimana istri bekerja, tetapi suami tidak menyetujuinya, tingkat keharmonisan rumah tangga lebih rendah. Tetapi, jika sang suami setuju istrinya bekerja tetapi ia tidak bekerja, tingkat penyesuaian perkawinanpun rendah. Jika sang istri ingin bekerja,

tetapi tak melakukannya, tingkat penyesuaian perkawinan pun akan rendah (op.cit:154).

Jika pada masa lalu proses perceraian dalam pernikahan merupakan suatu momok yang tabu dan aib untuk dilakukan, kini persepsi bahwa bercerai sudah menjadi suatu fenomena yang umum di masyarakat. Pada dasarnya terjadinya suatu perceraian tidak lepas dari berbagai macam faktor penyebab yang mempengaruhi keutuhan ikatan perkawinan. Berbagai faktor menjadi alasan bagi istri, sehingga mengajukan cerai gugat terhadap suaminya, baik itu faktor ekstern dalam rumah tangganya maupun faktor intern. Undang-undang perkawinan membedakan antara perceraian atas kehendak suami dan dengan perceraian atas kehendak istri. Perceraian atas kehendak suami disebut cerai talak dan perceraian atas kehendak isteri disebut dengan cerai gugat (ibid). Realitas cerai gugat ASN Sumatera Barat juga mulai banyak terjadi. Pada saat ini Jumlah ASN Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah 20.244 orang dengan 7.823 orang ASN laki-laki dan 12.421 orang ASN perempuan, ini menunjukkan 61,36 % dari keseluruhan ASN Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah perempuan. Berikut disajikan realitas data cerai gugat ASN Sumatera Barat dari tahun 2014 sampai tahun 2018, lebih lanjut disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 1.1. Data Perceraian ASN Dilingkungan
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat**

Tahun	Jenis Perceraian		Total
	Cerai Gugat	Cerai Talak	
2014	10	9	19
2015	7	7	14
2016	14	5	19
2017	25	6	31
2018	34	10	44
Total	90	37	127

Sumber : Laporan Tahunan BKD Prov. Sumatera Barat

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa selama 5 tahun terakhir terjadi 127 kasus perceraian di kalangan ASN Provinsi Sumatera Barat, angka ini tiap tahun memperlihatkan angka yang relatif stabil namun mengalami lonjakan dalam tiga tahun terakhir, ini terjadi karena sejak tahun 2016 ASN dilingkungan SLTA yang meliputi guru dan tenaga kependidikan yang tersebar di Kabupaten/Kota

yang dahulunya adalah ASN Kabupaten/Kota sekarang sudah menjadi ASN Provinsi Sumatera Barat.

Tingginya angka cerai gugat ini telah dicoba jelaskan oleh beberapa peneliti, Vita Vitria dan Sun Chairol Ummah (2012), Meri Triana (2017), Rozalinda dan Nurhasanah (2014), Nurul Afni dan Herdina Indrijati (2011). Pada umumnya peneliti menyimpulkan bahwa cerai gugat berkaitan dengan aspek ekonomi, aspek biologis, aspek seksual, dan aspek psikologis, membaiknya tingkat pendidikan, kesadaran hukum, peluang berkarir, dan perubahan stigma masyarakat terhadap perempuan yang bercerai.

Kesimpulan tersebut senantiasa menempatkan perempuan sebagai pihak yang berkontribusi dan menyebabkan terjadinya perceraian. Faktor keamanan ekonomi dan jabatan sering dituding menjadi faktor penyebab perempuan mengajukan cerai gugat. Seperti yang diungkapkan oleh Vita Vitria dan Sun Chairol Ummah (2012), "Faktor ekonomi, menjadi faktor utama yang dikeluhkan istri, karena memiliki multi efek yang selalu terkait dengan segala permasalahan, baik untuk keluarga yang kekurangan maupun yang berkecukupan"

Karena itu sangat penting untuk memahami realitas cerai gugat dari perspektif yang lain terutama dari persepektif gender dan feminis. Karena dengan perspektif ini mampu menjelaskan dan mengungkap realitas dari pandangan perempuan dan terutama melihat pentingnya pengalaman perempuan. Dalam pandangan teori Strukturasi sesungguhnya antara aktor dan institusi terjadi hubungan yang dualitas, sehingga jika cerai gugat dipahami dengan pandangan strukturasi ini, maka pola praktik sosial cerai gugat merupakan produk dari relasi dualitas aktor dengan struktur.

Menurut Parker, konsep tentang stigmatisasi adalah reputasi yang buruk tentang seseorang. Stigma juga identik dengan identitas yang jelek. Menurut Parker, Stigmatisasi bisa dianalisis dari institusi perkawinan. Insitusi tersebut menstigmakan bahwa idealnya seorang perempuan adalah menikah maka diluar itu adalah orang yang bersalah. Hal ini juga digunakan untuk mengukuhkan UU perkawinan. Dengan adanya berbagai institusi tersebut kemudian menstigmakan bahwa seolah perceraian tidak patut terjadi. Menurut Parker stigmatisasi berdampak pada seorang perempuan bertahan pada situasi buruk perkawinan atau

merahasiakan status jandanya kepada orang lain (Parker:2019). Kajian ini membuka peluang pada kajian-kajian lanjutan di masa yang akan datang

Berdasarkan fenomena tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai praktik sosial cerai gugat ASN Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

1.2. Perumusan Masalah

Salah satu hakikat dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan wahrahmah tidak selalu berjalan dengan mulus, karena pada kenyataannya ada pasangan yang sudah menikah tidak mampu mempertahankan rumahtangganya dan akhirnya bercerai. Perceraian itu juga terjadi dikalangan ASN Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, tidak hanya perceraian yang diajukan oleh suami (talak) tapi perceraian yang terjadi juga sudah lazim diajukan oleh istri yang disebut dengan cerai gugat (*khulu'*).

Untuk itu penulis tertarik untuk mengetahui "*bagaimana Praktik cerai gugat (khulu')* dikalangan ASN Pemerintah Provinsi Sumatera Barat".

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

Tujuan Umum

Mengungkap Praktik sosial cerai gugat dikalangan ASN Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Tujuan Khusus

1. Mengungkap pola praktik sosial cerai gugat Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dilihat dari usia, pendidikan, pekerjaan suami, lamanya bekerja, golongan dan jabatan.
2. Mengidentifikasi struktur yang *enabling* dan *constraining* terjadinya praktik sosial cerai gugat Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut :

Manfaat Akademis

Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dan referensi bagi peneliti lain yang berminat terhadap praktik sosial perceraian dikalangan ASN, khususnya yang berhubungan dengan fenomena sosial cerai gugat ASN Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Manfaat Praktis

Secara praktis hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berarti bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat khususnya bagi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang mengurus urusan Kepegawaian ASN Pemerintah Provinsi Sumatera Barat termasuk cerai gugat di kalangan ASN Sumatera Barat. Agar hak-hak ASN khususnya perempuan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tidak terabaikan dan dapat terpenuhi secara baik.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kajian Terdahulu

Penelitian tentang cerai gugat sudah banyak dilakukan oleh para peneliti terdahulu, diantaranya penelitian yang relevan dengan permasalahan yang peneliti teliti adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Isnawati Rais (2014) tentang “Tingginya angka Cerai Gugat (*khulu*)’ di Indonesia. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab tingginya angka cerai gugat disebabkan banyak faktor, diantaranya karena pemahaman perempuan terhadap hak-hak mereka sebagai istri, semakin terdidiknya perempuan, informasi yang semakin mudah diakses, kemandirian ekonomi dan kepedulian berbagai lembaga terhadap kaum perempuan. Faktor utama pemicunya adalah karena ketidak harmonisan yang disebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan hidup, kekerasan fisik/psikis, krisis akhlak, gangguan pihak ketiga dan poligami yang tidak sehat.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Kustini (2015), tentang “*Fenomena Perceraian Masyarakat Muslim di Indonesia*”, Penelitian ini memfokuskan pada tiga hal, yaitu: alasan istri melakukan cerai gugat, dampak cerai gugat, serta respon struktur sosial terhadap fenomena cerai gugat. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa istri menggugat cerai karena pergeseran budaya yang semakin terbuka terutama media sosial, makna dan nilai perkawinan yang sudah semakin hilang sehingga terjadi pengabaian dan penelantaran dari pihak laki-laki, rendahnya pemahaman agama. Ada banyak dampak negatif dari cerai gugat terhadap kehidupan keluarga dan anak, namun ada juga dampak positifnya bagi perempuan karena memiliki status yang jelas dan tidak terbebani untuk melakukan kewajiban sebagai istri. Sedangkan struktur sosial belum secara maksimal memiliki sistem untuk memperkuat

tali perkawinan dan ketahanan keluarga sehingga perceraian lebih mudah terjadi.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Vita Vitria dan Sun Chairul Ummah (2012) di Universitas Negeri Yogyakarta dengan judul “peran gender suami istri dalam keluarga dan kasus cerai gugat”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penyebab perceraian berkaitan erat dengan peran gender. Faktor ekonomi, menjadi faktor utama yang dikeluhkan istri, karena memiliki multi efek yang selalu terkait dengan segala permasalahan, baik untuk keluarga yang kekurangan maupun yang berkecukupan.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Afni dan Herdina Indrijati (2011) dengan judul “pemenuhan aspek-aspek kepuasan perkawinan pada istri yang menceraikan gugat”. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa dalam mencapai kepuasan perkawinan terdapat tiga aspek yang harus dipenuhi secara seimbang, yaitu: aspek biologis, aspek seksual, dan aspek psikologis.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Rozalinda dan Nurhasanah (2014), dengan judul “persepsi perempuan di Kota Padang tentang perceraian”. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa faktor penyebab meningkatnya gugatan cerai adalah membaiknya tingkat pendidikan, kesadaran hukum, peluang berkarir, dan perubahan stigma masyarakat terhadap perempuan yang bercerai.
6. Penelitian yang dilakukan oleh Meri Triana (2017) dengan judul “cerai gugat wanita karir”. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa faktor penyebab cerai gugat wanita karir adalah karena tidak adanya keharmonisan dalam keluarga, adanya pihak ke tiga, faktor ekonomi, faktor tidak adanya tanggungjawab, dan faktor perselisihan yang tidak bisa lagi didamaikan.

Dari beberapa penelitian yang relevan di atas maka yang membedakan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah bahwa pelaku cerai gugat

berprofesi sebagai ASN, hal ini secara latar belakang informan berkaitan dengan status dan perannya sebagai ASN serta lingkungan sosialnya yang unik secara umum tentu akan mempengaruhi terjadinya fenomena cerai gugat itu sendiri. Hal ini akan berkaitan secara langsung terhadap proses terjadinya fenomena tersebut, faktor-faktor pendorong, serta faktor-faktor penghambat Cerai Gugat dikalangan ASN Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

2.2. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori strukturasi dari Giddens. Giddens adalah seorang teoritikus sosial yang membangun teorinya secara eklektik (memilih yang terbaik dari berbagai sumber). Ia mengkritik banyak teori sosial yang menjadi warisan “tradisi ortodoks” sekaligus menggunakan bagian-bagiannya sebagai titik tolak kritis untuk membangun teorinya sendiri. Giddens memusatkan perhatiannya pada upaya untuk merekonstruksi secara radikal teori sosial, karena teori yang ada tidak memadai lagi untuk memahami kondisi masyarakat modern dan perubahan sosial yang terjadi di dalamnya. Ia mengkritik teori sosial klasik, mengambil hal-hal yang berguna untuk membangun teori baru dan membuang yang dianggapnya tidak relevan. Namun, Giddens juga membawa perubahan pada ilmu-ilmu sosial, seperti sejarah, geografi, dan ekonomi (Craib,1992:2)

Selain itu, dalam teori Strukturasi, Giddens juga menggambarkan corak pemikiran yang cenderung ontologis dibanding epistemologis. Giddens mengkritisi kecenderungan sosiologi yang terlalu menaruh perhatian pada usaha menghasilkan pengetahuan yang ilmiah, atau dengan kata lain mempersoalkan kedudukan ilmiah sosiologi di antara ilmu-ilmu alam, dibanding melihat persoalan dalam dunia sosial dan memutuskan apa yang harus menjadi bahasan sosiologi. Kata kunci dalam teori strukturasi: “struktur” dan “agensi”. Menurut Anthony Giddens yang dimaksud dengan “struktur” adalah “rules and resources” yang dipakai pada produksi dan reproduksi sistem. Sedangkan “agensi” (terjemahan harfiah Inggris: agency) adalah individu. Segala sesuatu tidak mungkin terjadi lewat intervensi individu. (Wibowo, 2000:20)

Giddens dipandang sebagai orang pertama yang berhasil menghasilkan teori yang menghubungkan struktur dan agensi. Teorinya disebut “Teori

Strukturasi”. Dalam teori ini, struktur dan agensi tidak dipandang sebagai dua hal yang terpisah, karena jika demikian akan muncul dualisme struktur-agensi. Struktur dan agensi, menurut Giddens, harus dipandang sebagai dualitas (*duality*), dua sisi mata uang yang sama. Hubungan antara keduanya bersifat dialektik, dalam arti struktur dan agensi saling mempengaruhi dan hal ini berlangsung terus menerus, tanpa henti. (Herry-Priyono:2002 : 86)

Struktur mempengaruhi agensi dalam dua arti: memungkinkan (*enabling*) dan menghambat (*constraining*). Terjadinya paradoks dalam pengertian struktur ini karena Giddens melihat struktur merupakan hasil (*outcome*) sekaligus sarana (*medium*) praktik sosial. Dan bukanlah merupakan totalitas gejala, bukan kode tersembunyi seperti dalam strukturalisme, dan bukan pula kerangka keterkaitan bagian-bagian dari suatu totalitas seperti yang dipahami para fungsionalis. Dalam pengertian Giddens, agensi dapat meninggalkan struktur, ia tidak selalu tunduk pada struktur. Ia dapat mencari kesempatan maupun kemungkinan untuk keluar dari peraturan dan ketentuan yang ada. Situasi ini disebut *dialectic of control*. Dalam teori strukturasi yang menjadi pusat perhatian bukan struktur, bukan pula agensi, melainkan apa yang oleh Giddens disebut “*social practices*” , (Opcit: 21). Memang orang tidak boleh melupakan struktur dan agensi, bahkan seharusnya memahami secara detil struktur dan agensi. Namun fokus utama harus diletakkan pada *social practice*, yaitu bagaimana manusia-manusia menjalani hidup sehari-hari, baik dalam hubungannya dengan anak-istri/suami, sahabat, maupun dengan birokrat, pelayan bank, dan lain-lain.

Dalam proses ini, agensi tidak boleh dibayangkan sebagai manusia yang tolol, yang pasrah menerima nasib, melainkan sebagai manusia yang tahu dan paham akan liku-liku kehidupan. Semua tingkah lakunya selalu dimonitor agar cocok dengan norma dan kaidah. Tetapi tidak semua tingkah laku tersebut selalu harus disadari sepenuhnya.

Giddens membedakan 3 (tiga) dimensi internal pelaku, yaitu motivasi tak sadar (*unconscious motives*), kesadaran praktis (*practical consciousness*), dan kesadaran diskursif (*discursive consciousness*), (Priyono, 2002: 28-31). (Motivasi tak sadar (*unconscious motives*) menyangkut keinginan atau kebutuhan yang berpotensi mengarahkan tindakan, tapi bukan tindakan itu sendiri. Diilustrasikan

misalnya sangat jarang ‘tindakan’ kita pergi ke tempat kerja digerakkan oleh motif mencari uang, kecuali mungkin pada hari gajian. Begitu pula sangat jarang pegawai negeri memakai seragam KORPRI karena digerakkan oleh motivasi memperkuat korporatisme Orde Baru. Berbeda dengan motivasi tak sadar, kesadaran diskursif (*discursive consciousness*) mengacu pada kapasitas kita merefleksikan dan memberikan penjelasan rinci serta eksplisit atas tindakan kita. Dengan kata lain terdapat sejumlah alasan bagi semua tindakan kita. Sedangkan kesadaran praktis (*practical consciousness*) menunjuk pada gugus pengetahuan yang tidak selalu bisa diurai. Tahu bahwa setiap tanggal 17 Agustus PNS memakai pakaian KORPRI, atau tidak berisik bila sedang di tempat ibadah. Ini merupakan kesadaran praktis.

Dalam fenomenologi, inilah wilayah kepribadian yang berisi gugus pengetahuan yang sudah diandaikan (*taken for granted knowledge*). Gugus pengetahuan yang sudah diandaikan ini merupakan sumber “rasa aman ontologis” (*ontological security*). Melalui gugus pengetahuan praktis ini, kita tahu bagaimana melangsungkan hidup sehari-hari tanpa harus terus menerus mempertanyakan apa yang terjadi atau yang mesti dilakukan. Kita tidak harus bertanya mengapa menyalakan kompor ketika hendak memasak. Demikian pula kita hampir tidak pernah bertanya mengapa kita menghentikan kendaraan ketika lampu lalu lintas sedang berwarna merah. Rutinisasi hidup personal dan sosial terbentuk melalui kinerja gugus kesadaran praktis ini. Sejalan dengan tesis Berger yaitu eksternalisasi, kesadaran praktis merupakan kunci untuk memahami proses bagaimana berbagai tindakan dan pola praktik sosial kita (dalam bahasa Berger: *pencurahan diri*) lambat laun menjadi struktur, dan bagaimana struktur itu mengekang atau memampukan tindakan atau praktik sosial (Berger menyebutnya *internalisasi* (Berger dkk: 1990).

Reproduksi sosial berlangsung lewat keterulangan praktik sosial yang jarang dipertanyakan oleh aktor pelaku. Tapi apakah yang terjadi hanyalah reproduksi sosial dan tanpa perubahan? Dalam refleksi Giddens, perubahan selalu terlibat dalam proses strukturasi, betapapun kecilnya perubahan itu. Batas antara kesadaran praktis dan kesadaran diskursif sangatlah tipis, tidak seperti jarak antara kesadaran diskursif dengan motivasi tak sadar yang sedemikian jauh. Dengan

meminjam gagasan interaksionisme simbolik Goffman, Giddens mengajukan argumen bahwa sebagai pelaku, kita punya kemampuan untuk introspeksi dan mawas diri (*reflexive monitoring of conduct*).

Perubahan terjadi ketika kapasitas memonitor (mengambil jarak) ini meluas sehingga berlangsung ‘de-rutinisasi’. Derutinisasi menyangkut gejala bahwa skemata yang selama ini menjadi aturan (*rules*) dan sumber daya (*resources*) tindakan serta praktik sosial kita tidak lagi memadai untuk dipakai sebagai prinsip pemaknaan dan pengorganisasian berbagai praktik sosial yang sedang berlangsung ataupun yang sedang diperjuangkan agar menjadi praktik sosial yang baru. Apa yang kemudian terjadi adalah keusangan (*obsolescence, obsolesiteness*) struktur. Perubahan struktur berarti perubahan skemata agar lebih sesuai dengan praktik sosial yang terus berkembang secara baru (Priyono dan Herry, 2002).

Teori strukturasi Giddens dalam penelitian ini digunakan untuk menjelaskan fenomena sosial cerai gugat ASN Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Teori strukturasi menunjukkan bahwa agen manusia secara kontinue mereproduksi struktur sosial – artinya individu dapat melakukan perubahan atas struktur sosial dan begitu juga sebaliknya. Giddens berpandangan perubahan itu dapat terjadi bila agen dapat mengetahui gugus mana dari struktur yang bisa ia masuki dan dirubah, gugus tersebut antara lain gugus signifikansi, dominasi, dan legitimasi.

Fenomena cerai gugat tersebut merupakan produk dari individu itu sendiri yang dalam hal ini adalah ASN secara individu yang melakukan cerai gugat tersebut secara kontinue dari waktu ke waktu, hal ini seolah menjadi hal yang biasa karena kontinuitas perilaku tersebut melahirkan *out put* berupa sistem kebiasaan. Namun menurut Giddens selalu ada peluang untuk melakukan perubahan sosial terhadap fenomena tersebut selama agen mau mempelajari melalui bagian-bagian mana perubahan itu bisa dilakukan.

2.3. Kerangka Konseptual

Selain didukung dengan kerangka teoritis, penulisan ini juga didukung oleh kerangka konseptual yang merumuskan definisi-definisi tertentu yang berhubungan dengan judul yang diangkat. Dijabarkan sebagai berikut:

2.3.1. Praktik sosial

Praktik sosial adalah salah satu kalimat yang dipakai oleh Giddens dalam teori strukturasinya. Giddens yang mengkritik dualisme teori struktural fungsional dan interaksionisme simbolik mengatakan bahwa seharusnya berupa relasi yang dualitas. Dualitas itu terjadi dalam praktik sosial yang berulang, praktik sosial itu bisa berupa kebiasaan menyebut pengajar dengan istilah guru, 11 pemungutan suara dalam pemilu, menyimpan uang di bank, dan kebiasaan membawa surat izin mengemudi (SIM) sewaktu mengendarai kendaraan bermotor (Priyono dan Herry, 2002:22)

Menurut kamus Sosiologi Antropologi (dalam Ivonilia, 2009:20) praktik sosial diartikan sebagai praktik-praktik dalam bidang kehidupan dan kegiatan nyata keseharian manusia. Dengan demikian praktik sosial dianggap sebagai basis yang melandasi keberadaan agen dan masyarakat. *Baralek* sebagai sebuah praktik sosial yang dilakukan oleh agen dalam melaksanakan perkawinan.

Dalam teori Strukturasi melihat hubungan antara pelaku (tindakan) dan struktur berupa relasi dualitas, bukan dualisme. Dualitas itu terjadi dalam "*praktik sosial yang berulang dan terpola dalam lintas ruang dan waktu*". Praktik sosial itu bisa berupa sebuah kebiasaan dan bisa berlangsung dimana saja (Opcit:18).

Giddens memandang praktik-praktik sosial yang terus berlangsung sebagai segi analisis terpenting dalam teori strukturasinya. Dalam mengokohkan teori strukturasi, Giddens melihat bagaimana praktik sosial itu dilakukan terus menerus atau dikokohkan, dan bagaimana mereka direproduksi. (Giddens, 1984). Giddens melihat adanya interaksi antara agen dan struktur dalam suatu praktik sosial, yang kemudian dinyatakan dalam kebiasaan atau rutinitas, dan direproduksi dalam kehidupan sosial.

Menurut Giddens, pelaku dan struktur tidak dapat dipahami dalam keadaan saling terpisah, pelaku dan struktur ibarat dua sisi mata uang logam. Tindakan sosial memerlukan struktur dan struktur memerlukan tindakan sosial. Praktik sosial bukanlah dihasilkan sekali jadi oleh pelaku, tetapi dilakukan secara terus menerus, mereka ciptakan ulang melalui suatu cara dan dengan cara itu mereka menyatakan diri sebagai pelaku. Struktur adalah aturan dan sumber daya

(*rule and resources*) yang mewujud pada saat diaktifkan oleh pelaku dalam suatu praktik sosial. Dalam arti ini, struktur tidak hanya mengekang (*constraining*) atau membatasi pelaku, melainkan juga memungkinkan (*enabling*) terjadinya praktik sosial (Op.cit:23).

Lebih jauh, salah satu proposisi penting dalam teori strukturasi Giddens adalah melalui praktik sosial yang dilakukan secara berulang-ulang atau terus menerus itulah struktur diciptakan. Begitu sebaliknya, struktur merupakan medium yang memungkinkan munculnya praktik sosial. Hal itu berarti bahwa di satu sisi ada agen yang melakukan praktik sosial dalam konteks tertentu, dan disisi lainnya ada aturan dan sumber daya yang memediasi praktik sosial tersebut dan pada gilirannya, melalui praktik sosial tersebut akan terbentuk struktur baru yang selanjutnya mengorganisir praktik sosial yang dilakukan oleh agen. Dengan demikian jelas terlihat bahwa tanpa praktik sosial maka struktur tidak akan terbentuk. Dan sebaliknya struktur terbentuk dari pola-pola praktik sosial yang berulang-ulang yang dilakukan melalui aturan dan sumber daya tertentu. Dengan demikian praktik sosial menurut Giddens adalah bentuk interaksi sosial sebagai hasil dari hubungan dualitas yang mengintegrasikan agen dan struktur.

2.3.2. Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (UU Perkawinan pasal 1). Oleh karena itu, pengertian perkawinan dalam ajaran agama Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsqan ghalidan*) untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah. (R.Subekti, 2009:537-538)

Prinsip-prinsip hukum perkawinan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Alhadis, yang kemudian dituangkan dalam garis-garis hukum melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 mengandung 7 (tujuh) asas atau kaidah hukum, yaitu sebagai berikut: Asas membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Asas keabsahan perkawinan didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan bagi pihak yang melaksanakan perkawinan, dan harus dicatat oleh petugas yang berwenang, asas monogami

terbuka. Artinya, (jika suami tidak mampu berlaku adil terhadap hak-hak istri lebih dari seorang maka cukup seorang istri saja), asas calon suami dan istri telah matang jiwa raganya dapat melangsungkan perkawinan, agar mewujudkan tujuan perkawinan secara baik dan mendapatkan keturunan yang sehat, asas mempersulit perceraian, asas keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri, asas pencatatan perkawinan. (Ali, 2006:7)

Pada dasarnya perkawinan merupakan suatu akad yang menyebabkan halalnya hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri, dalam ikatan perkawinan ditegaskan hak dan kewajiban antara suami istri tersebut, sehingga dapat tercapai kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan wa rahmah*. Maksud dilaksanakan perkawinan adalah untuk hidup dalam pergaulan yang sempurna, yang merupakan jalan amat mulia untuk mengatur rumah tangga dan anak-anak yang dilahirkan, sebagai satu pertalian yang amat tangguh, guna memperkokoh pertalian persaudaraan antara kaum kerabat suami dengan kaum kerabat istri, nantinya pertalian itu akan menjadi suatu jalan yang membawa kepada saling tolong menolong antara kaum dengan kaum yang lainnya. Dalam Islam perkawinan tidaklah semata mata sebagai hubungan atau kontrak perdata biasa, akan tetapi mempunyai nilai ibadah (Ikfariza, 2014:1).

Dengan demikian, suami/istri dalam suatu perkawinan mempunyai pertanggung jawaban secara vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa, disamping mempunyai hak dan kewajiban secara timbal balik, suami/istri serta anak yang lahir dalam perkawinan (Ramulyo, 2004:45).

Pernikahan dalam Islam tidak dapat dianggap sekedar untuk menyatukan jasmani pria dan wanita atau hanya untuk mendapatkan anak semata (melanjutkan garis keturunan), tetapi lebih dari itu perkawinan merupakan salah satu tanda kekuasaan-Nya. Allah SWT menjelaskan fakta ini dalam al-Qur'an Surat ar-Rum ayat 21 yang artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan

sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. ar-Rum: 21).

Sejalan dengan itu, bahwa langgengnya kehidupan dalam rumah tangga sangatlah didambakan oleh Islam, akad untuk selamanya sampai meninggal dunia, dengan demikian suami-isteri dapat merindukannya, merasakan nikmatnya kasih sayang dan ikatan perkawinan merupakan ikatan paling suci dan paling kokoh (Sabiq,1990:8-9).

2.3.3. Cerai

Menurut Islam perceraian atau talak adalah melepaskan ikatan (*hall al-aqaid*) atau biasa disebut juga dengan pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata yang telah ditentukan (Tarigan, 2004:207). Perceraian merupakan alternatif terakhir (pintu darurat) yang dapat dilalui oleh suami istri bila ikatan perkawinan (rumah tangga) tidak dapat dipertahankan keutuhan dan kelanjutannya. Sifat alternatif terakhir yang dimaksud, berarti sudah ditempuh berbagai cara dan teknik untuk mencari kedamaian di antara kedua belah pihak, baik melalui *hakam* (arbitrator) dari kedua belah pihak maupun langkah-langkah dan teknik yang diajarkan oleh Al-Qur'an dan Al-hadist. Berdasarkan undang-undang perkawinan Pasal 38 dinyatakan bahwa: Perkawinan dapat putus karena:

- a. kematian, b. perceraian dan atas keputusan pengadilan. Sedangkan Pasal 39 undang-undang perkawinan yang menyatakan bahwa:
 1. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
 2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
 3. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Pasal 40 undang-undang perkawinan:

1. Gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan.
2. Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Selain rumusan hukum dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut, pasal 113 sampai dengan pasal 162 KHI merumuskan garis hukum yang lebih rinci, mengenai sebab-sebab terjadinya perceraian, tata cara, dan akibat hukumnya. Sebagai contoh Pasal 113 KHI, sama dengan Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan. Pasal 114 mengenai putusanya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian maka dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian (OpCit:74)

2.3.4. Cerai Gugat

Selanjutnya berkenaan dengan cerai gugat, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan agama yang daerah hukumnya dalam wilayah tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin dari suami. Jika istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin dari suami, gugatan harus ditujukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya dalam wilayah kediaman suaminya (Soeroso, 2010:278).

KHI Pasal 148 ada dinyatakan:

1. Seseorang istri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan *khulu'*, menyampaikan permohonannya kepada pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai dengan alasannya.
2. Pengadilan agama selambat lambatnya satu bulan memanggil istri dan suaminya untuk didengar keterangan masing-masing.
3. Dalam persidangan tersebut pengadilan agama memberikan penjelasan tentang akibat *khulu'*, dan memberikan nasehat-nasehatnya.
4. Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya *'iwad* atau tebusan, maka pengadilan agama memberikan penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya di depan sidang pengadilan agama. Terhadap penetapan itu tidak dapat dilakukan banding atau kasasi.
5. Penyelesaian selanjutnya ditempuh sebagaimana yang diatur dalam pasal 31 ayat (5).

6. Dalam hal tidak tercapainya kesepakatan tentang besarnya tebusan atau ‘iwad, pengadilan agama memeriksa dan memutuskan sebagai perkara biasa (Citra Umbara, 2007:280)

Sedangkan di dalam Pasal 156 KHI ayat 4 mengatur mengenai putusnya perkawinan sebagai akibat perceraian (cerai gugat). Hal itu di ungkapkan sebagai berikut: “semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun)”.

Akibat-akibat hukum yang ditimbulkan dari perceraian diatas, lebih lanjut juga diatur dalam Pasal 41 UU No.1 1974, yang menegaskan bentuk pertanggung jawaban dan kewajiban orang tua terhadap anak tersebut adalah:

1. Baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bila mana ada perselisihan mengenai pengusaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bila mana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Khusus untuk ASN, ketentuan mengenai perceraian diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan terakhir dirubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

2.3.5. Aparatur Sipil Negara (ASN)

Menurut kamus umum Bahasa Indonesia W.J.S. Poerwadinata, kata pegawai berarti: “orang yang bekerja pada Pemerintah (perusahaan dan sebagainya).” Sedangkan “negeri” berarti “negara” atau “pemerintah.” Jadi

pegawai negeri adalah orang yang bekerja pada pemerintah atau negara (Abdullah, 1986:13-14)

Di dalam ketentuan perundangan yang pernah berlaku pengertian pegawai negeri tidak dibuat dalam suatu rumusan yang berlaku umum, tetapi hanya merupakan suatu rumusan yang khusus berlaku dalam hubungan dengan peraturan yang bersangkutan. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS menurut UU ASN adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. PNS merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional.

Di dalam KUHP, pengertian pegawai negeri ini dijelaskan dalam pasal 92 yang berbunyi: (1) sekalian orang yang dipilih dalam pemilihan yang didasarkan atas aturan-aturan umum, juga orang-orang yang bukan karena pemilihan menjadi anggota badan pembentukan undang-undang, Badan Pemerintah atau Badan perwakilan Rakyat yang dibentuk pemerintah atau atas nama pemerintah, juga Dewan Daerah serta semua Kepala Rakyat Indonesia asli dan kepala golongan Timur Asing yang menjalankan kekuasaan yang sah ; (2) yang disebut pejabat dan hakim termasuk juga ahli pemutus perselisihan, yang disebut hakim termasuk orang yang menjalankan peradilan administrasi, serta anggota dan ketua peradilan Agama; dan (3) semua anggota Angkatan Perang juga termasuk pegawai (pejabat).

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memperluas cakupan pengertian Pegawai Negeri, yaitu meliputi (1) Pegawai Negeri Berdasarkan Undang-Undang Kepegawaian; (2) Pegawai Negeri berdasarkan KUHP; (3) Orang yang menerima gaji/upah dari uang Negara/Daerah. (4) Orang yang menerima gaji/upah dari suatu Korporasi yang menerima bantuan dari uang Negara/Daerah; (5) orang yang menerima gaji/upah dari Korporasi lain yang menggunakan modal/fasilitas dari Negara/Masyarakat.

Yang dimaksud dengan “jabatan” ialah suatu lingkungan pekerjaan tetap yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara (kepentingan umum) (Marbun, 2001:22-23). Dalam UU ASN dijelaskan bahwa Pegawai Aparatur Sipil

Negara terdiri dari dua jenis, yakni pegawai yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Lebih jelas, ketentuan ini diatur dalam Pasal 6 UU ASN yaitu *Pegawai ASN terdiri PNS; dan b. PPPK.*” Selain itu, UU ASN pasal (1) juga menggolongkan jenis-jenis pejabat, diantaranya adalah pejabat administrasi, pejabat pimpinan tinggi, pejabat fungsional, dan pejabat Pembina kepegawaian. Untuk jabatan administrasi, UU ASN memberikan tiga macam sub jabatan, yakni jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana (Pasal 14 UU ASN).

Dalam Pasal 15 UU ASN disebutkan bahwa pejabat dalam jabatan pelaksana bertanggungjawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Artinya, pasal tersebut menyatakan bahwa pegawai ASN pada tingkat pelaksana pun dikategorikan sebagai pejabat, yakni pejabat pelaksana. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa seluruh pegawai ASN, baik yang berstatus sebagai PNS maupun PPPK merupakan pejabat pemerintahan atau pejabat publik.

Setiap jabatan adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi, yang diberi nama Negara. Bilamana dalam hukum negara dikatakan “jabatan”, maka yang senantiasa dimaksud ialah jabatan negara. Jabatan itu bermacam-macam seperti: pimpinan instansi adalah Menteri, Jaksa agung, Sekretaris negara, Sekretaris Kabinet, Sekretaris militer, sekretaris presiden, sekretaris wakil presiden, kepala kepolisian negara, pimpinan lembaga pemerintah non departemen, pimpinan kesekretariatan lembaga tertinggi/tinggi negara, Bupati, dan Bupati/Walikota. Oleh karena jabatan itu suatu pendukung hak dan kewajiban, yaitu suatu subjek hukum (person), maka dengan sendirinya jabatan itu dapat melakukan perbuatan hukum (*rechtstandelingen*). Perbuatan hukum itu diatur oleh baik hukum publik maupun hukum privat. Hal ini diakui juga dalam peradilan administrasi negara (*administratieverechsprak*) (Djindang, 1985:145)

Pada dasarnya Jabatan Struktural adalah jabatan karier artinya jenjang jabatan yang diperuntukan akan diarahkan pada jenjang yang lebih tinggi dalam organisasi. Oleh karena itu, Jabatan Struktural sangat diperlukan kematangan psikologis, disamping kemampuan pribadi masing-masing. Suradji menyatakan

”jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara(Suradji:2009). Kedudukan tersebut bertingkat dari terendah eselon IV.b sampai dengan tingkat tertinggi Eselon I.a”.

UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN membagi jabatan menjadi tiga bagian yaitu : Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pimpinan Tinggi. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, terhadap jabatan PNS dilakukan penyetaraan:

- a. jabatan eselon Ia kepala lembaga pemerintah nonkementerian setara dengan jabatan pimpinan tinggi utama ;
- b. jabatan eselon Ia dan eselon Ib setara dengan jabatan pimpinan tinggi madya;
- c. jabatan eselon II setara dengan jabatan pimpinan tinggi pratama;
- d. jabatan eselon III setara dengan jabatan administrator

Mengenai pangkat dan jabatan PNS juga diatur dalam UU ASN. PNS diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu pada Instansi Pemerintah. Pengangkatan PNS dalam jabatan tertentu ditentukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dimiliki oleh pegawai. Setiap jabatan tertentu dikelompokkan dalam klasifikasi jabatan PNS yang menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja.

PNS dapat berpindah antar dan antara Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional di Instansi Pusat dan Instansi Daerah berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan penilaian kinerja. PNS dapat diangkat dalam jabatan tertentu pada lingkungan instansi Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pangkat atau jabatan PNS yang diangkat dalam jabatan tertentu disesuaikan dengan pangkat dan jabatan di lingkungan instansi Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pasal 68 UU No 5 2014).

Pengembangan karier PNS dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan Instansi Pemerintah. Pengembangan karier PNS dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas. Kompetensi PNS meliputi :

- a. kompetensi teknis yang diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis;
- b. kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan; dan
- c. kompetensi sosial kultural yang diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.

Integritas diukur dari kejujuran, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kemampuan bekerja sama, dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara. Sedangkan moralitas diukur dari penerapan dan pengamalan nilai etika agama, budaya, dan sosial kemasyarakatan (Ibid pasal 69).

Setiap Pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi. Pengembangan kompetensi pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, dan penataran. Pengembangan kompetensi harus dievaluasi oleh Pejabat yang Berwenang dan digunakan sebagai salah satu dasar dalam pengangkatan jabatan dan pengembangan karier. Dalam mengembangkan kompetensi setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun rencana pengembangan kompetensi tahunan yang tertuang dalam rencana kerja anggaran tahunan instansi masing-masing. Dalam mengembangkan kompetensi PNS diberikan kesempatan untuk melakukan praktik kerja di instansi lain di pusat dan daerah dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun dan pelaksanaannya dikoordinasikan oleh LAN dan BKN. Pengembangan kompetensi dapat dilakukan melalui pertukaran antara PNS dengan pegawai swasta dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun dan pelaksanaannya dikoordinasikan oleh LAN dan BKN (Ibid pasal 70)

Merujuk kepada penyetaraan jabatan menurut UU ASN, maka di level Pemerintah Kabupaten pengelompokan jabatan yang ada yaitu :


- a. jabatan tinggi pratama (Esselon II) seperti Sekretaris Daerah, Assisten Setda, Sekretaris DPRD, Kepala Badan, Kepala Dinas dan Staf Ahli Bupati.
- b. jabatan administrator (Esselon III) seperti Kepala Kantor, Kepala Bagian, Camat, Sekretaris Dinas/Badan, Kepala Bidang dan Sekretaris Kecamatan.
- c. jabatan pengawas (Esselon IV) seperti Kasubid, Kasubag, Kepala Tata Usaha.

2.4. Kerangka Berpikir

Pada penjelasan sebelumnya penulis telah menjelaskan bahwa penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengungkap pola praktik sosial cerai gugat Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. (2) Mengidentifikasi faktor *enabling* dan *constraining* terjadinya praktik sosial cerai gugat Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Secara ringkas, penelitian ini dapat dilihat pada kerangka berfikir sebagai berikut:


Gambar 2.1
Kerangka Berpikir praktik sosial Cerai Gugat ASN



Berdasarkan gambar di atas dapat dijelaskan bahwa penelitian ini mendeskripsikan bagaimana praktik sosial cerai gugat ASN Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dan berkaitan dengan faktor-faktor yang memungkinkan ataupun yang membatasi terjadinya fenomena tersebut.

Teori strukturasi Giddens dalam penelitian ini digunakan untuk menjelaskan fenomena sosial cerai gugat ASN Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Teori strukturasi menunjukkan bahwa agen manusia secara kontinue mereproduksi struktur sosial – artinya individu dapat melakukan perubahan atas struktur sosial dan begitu juga sebaliknya. Giddens berpandangan perubahan itu dapat terjadi bila agen dapat mengetahui gugus mana dari struktur yang bisa ia masuki dan dirubah, gugus tersebut antara lain gugus signifikansi, dominasi, dan legitimasi. Fenomena

cerai gugat tersebut merupakan produk dari individu itu sendiri yang dalam hal ini adalah ASN secara individu yang melakukan cerai gugat tersebut secara kontinue dari waktu ke waktu, hal ini seolah menjadi hal yang biasa karena kontinuitas perilaku tersebut melahirkan *out put* berupa sistem kebiasaan, dan begitu juga sebaliknya bisa jadi fenomena cerai gugat ini merupakan produk dari struktur itu sendiri.



BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif adalah Pendekatan penelitian Ilmu-ilmu Sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung atau mengkuantifikasikan data kualitatif yang telah diperoleh dan dengan demikian tidak menganalisis angka-angka (Afrizal, 2014:13) Dalam buku Afrizal tahun 2014 menyatakan pendekatan penelitian kualitatif berguna untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang makna (arti subjektif dan penafsiran) dan konteks tingkah laku serta proses yang terjadi pada faktor yang berkaitan dengan tingkah laku tersebut (Bullock dkk., 2005: 117)

Sedangkan menurut Chadwick, pendekatan kualitatif dipandang mampu menemukan defenisi situasi serta gejala sosial dari subjek. Defenisi tersebut meliputi perilaku, motif subjek, perasaan dan emosi dari orang-orang yang diamati. Keuntungan lainnya adalah peningkatan pemahaman peneliti terhadap cara subjek memandang dan menginterpretasikan kehidupannya, karena ia berhubungan dengan subjek dan dunianya sendiri bukan dalam dunia yang tidak wajar yang diciptakan oleh peneliti (Chadwick, 1991: 239).

Pendekatan penelitian kualitatif adalah sebuah pendekatan yang sifatnya mendalam. Pendekatan kualitatif di dalam penelitian ini digunakan untuk menjelaskan fenomena cerai gugat ASN Sumatera Barat. Pendekatan penelitian kualitatif dipilih karena data yang hendak dikumpulkan dan dianalisis berupa kata-kata dan perbuatan-perbuatan manusia. Selain itu dengan pendekatan kualitatif, peneliti akan memperoleh data dan pemahaman makna tentang fenomena yang diteliti. Karena dengan pendekatan ini peneliti akan mampu mengungkapkan makna dan interpretasi perilaku manusia itu sendiri, mencari apa yang tersirat dan mendapatkan penjelasan yang lebih mendalam terhadap tindakan

individu dan kelompok. Untuk mengetahui praktik sosial cerai gugat ASN Provinsi Sumatera Barat maka diperlukan metode kualitatif untuk menggali informasi terhadap riwayat ASN perempuan yang melakukan cerai gugat baik tentang masa lalu, pekerjaan dan riwayat perkawinan serta menggali informasi terhadap praktik sosial yang dilakukan.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang mendeskripsikan suatu fenomena atau kenyataan sosial yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan berbagai fenomena, keadaan yang sesungguhnya bukan keadaan yang diinginkan. Sehingga dalam penelitian ini Peneliti lebih seksama dalam mengamati, mendengarkan dan menganalisa semua peristiwa yang terjadi dilapangan dengan merekam dan mencatat seobjektif mungkin penjelasan terhadap semua pertanyaan dari pedoman wawancara yang sudah disiapkan.

Perspektif yang digunakan dalam penelitian ini adalah perspektif feminisme. Dalam sejarah pemikiran Feminisme muncul kerumitan-kerumitan yang dihadapi dalam penelitian kualitatif kaum feminis. Sehingga perlu memetakan ruang lingkup penelitian, model penelitian yang jelas, dan isu-isu yang dihadapi para peneliti feminis. Apapun gaya penelitian kualitatif dan secara sadar didefinisikan sebagai feminis atau tidak yang pasti bahwa problematika kaum perempuan adalah sesuatu yang penting untuk diteliti pada kerangka teoritis, kebijakan, atau tindakan demi merealisasikan keadilan sosial bagi kaum perempuan (Y.vonna, 1994:158-159)

Penelitian feminisme pada dasarnya harus memperhatikan konstruksi budaya dari dua makhluk hidup yakni pria dan wanita. Studi ini mencoba untuk menguji perbedaan dan persamaan, pengalaman dan interpretasi keduanya dalam berbagai konteks dan jenis hubungan sosial. Sedangkan seks dikategorikan sebagai kategori pria dan wanita secara biologis (jenis kelamin). Seks lebih merujuk kepada pengertian biologis sedangkan gender pada makna sosialnya.

Alasan peneliti menggunakan perspektif feminis. Karena salah satu tujuan penelitian feminis adalah berusaha menampilkan keberagaman manusia. Reinharz menyatakan bahwa “feminis mengakui paradoks bahwa semua perempuan sama dalam hal-hal tertentu dan tidak mirip dalam hal-hal lainnya. Keadaan ekonomis setiap orang berbeda-beda dari yang miskin sampai yang kaya. Orientasi seksual juga berbeda-beda, homoseksual, biseksual, heteroseksual, atau kombinasi dari semua ini bermacam pada fase kehidupan manusia” (Reinharz, Sulamit. 1992:352)

Dari sudut pandang feminis, pengalaman dan nilai-nilai dari perempuan itu sendiri sangat diperlukan dan penting. Dengan cara ini, peneliti belajar dari perempuan yang bisa menjadi titik balik setelah berabad-abad pendapat perempuan selalu diabaikan atau selalu diwakili melalui suara pihak laki-laki (ibid:23).

Perspektif feminis digunakan dalam penelitian ini dalam melihat praktik sosial cerai gugat Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dimana perempuan memiliki pandangan sendiri, pengambilan keputusan yang mandiri, serta kebebasan berpendapat berkaitan dengan status dan perannya dalam perkawinan sebagai seorang istri tanpa harus selalu diintervensi oleh pihak suami atau laki-laki yang di dalam hal ini berkaitan dengan pengambilan keputusan cerai gugat.

3.2. Data Penelitian

Guna menjawab permasalahan penelitian, diperlukan data, yang girirannya membuat data menjadi terang dan jelas. Adapun data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer.

Data primer adalah pengambilan data yang dihimpun langsung oleh peneliti (Riduwan, 2009:69). Data primer dapat diartikan sebagai data utama yang diperoleh langsung dari informan peneliti. Data primer ini peneliti peroleh dengan mendatangi sumber-sumber data yang relevan dengan masalah penelitian. Sumber-sumber tersebut pada penelitian ini berasal dari pelaku cerai gugat ASN

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Data ini penulis peroleh melalui observasi dan wawancara (*Interview*).

Wawancara yaitu suatu teknik pengambilan data dengan melakukan wawancara dengan responden dengan teknik *indepth interview* (wawancara mendalam). Wawancara ini dilakukan secara semi terstruktur yaitu disamping menyusun pernyataan, penulis juga mengembangkan pertanyaan-pertanyaan lain yang berhubungan dengan masalah yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Wawancara dilakukan terhadap ASN Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang melakukan cerai gugat.

Data sekunder adalah pengambilan data melalui tangan kedua (ibid:69). Data sekunder dapat diartikan sebagai data yang diperoleh dari pihak lain yang memahami dan dapat memberikan informasi mengenai masalah yang diteliti, data sekunder ini dapat berupa dokumen-dokumen dari instansi terkait, misalnya: data kependudukan Provinsi Sumatera Barat, Data Organisasi Perangkat Daerah Sumatera Barat, Data Kepegawaian Provinsi Sumatera Barat dan data cerai gugat ASN Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

3.3.1. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan Pendekatan yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Pada intinya studi dokumen adalah Pendekatan yang digunakan untuk menelusuri data historis. Oleh karena itu sebenarnya sejumlah besar fakta dan sosial tersimpan dalam bentuk dokumen dan lain sebagainya (Sugiono,2012:329). Peneliti menerapkan studi dokumen dalam upaya mencari data-data tertulis berupa keterangan-keterangan, berita-berita, tulisan-tulisan, gambar-gambar, baik yang ada di buku-buku, jurnal, koran dan lain sebagainya yang disimpan oleh institusi tertentu maupun yang ada pada masyarakat, sehingga data-data yang peneliti kumpulkan valid dan mendalam.

Dalam hal ini peneliti menggunakan Studi Dokumen terhadap Data pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat, baik terhadap data dari

Laporan Perceraian, maupun terhadap data Kepegawaian ASN Provinsi Sumatera Barat dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

3.3.2. Wawancara Mendalam (*in-depth interview*)

Seorang peneliti tidak melakukan wawancara berdasarkan sejumlah pertanyaan yang telah disusun dengan mendetail dengan alternatif jawaban yang telah dibuat sebelum melakukan wawancara, melainkan berdasarkan pertanyaan yang umum yang kemudian didetailkan dan dikembangkan ketika melakukan wawancara atau setelah melakukan wawancara untuk melakukan wawancara berikutnya. Mungkin ada sejumlah pertanyaan yang dipersiapkan sebelum wawancara (sering disebut pedoman wawancara), tetapi pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak terperinci dan berbentuk pertanyaan terbuka (tidak ada alternatif jawaban). Hal ini berarti wawancara dalam penelitian kualitatif seperti dua orang yang sedang bercakap-cakap tentang sesuatu (Afrizal, 2012:21-22).

Pelaksanaan wawancara tidak hanya sekali atau dua kali, melainkan berulang-ulang sampai data yang dibutuhkan terpenuhi. Peneliti tidak hanya percaya dengan begitu saja pada apa yang dikatakan informan pelaku, melainkan perlu mengecek dalam kenyataan melalui pengamatan dan wawancara dengan informan pengamat. Itulah sebabnya cek dan ricek dilakukan secara silih berganti dari hasil wawancara ke pengamatan di lapangan, atau dari informan yang satu ke informan yang lain.

Menjalankan wawancara yang dapat menarik sebanyak mungkin keterangan dari informan dan dapat menumbuhkan *rapport* yang sebaik-baiknya memang merupakan suatu kepandaian yang hanya dapat dicapai dengan banyak pengalaman. Masalah pencatatan data wawancara merupakan juga aspek utama yang amat penting dalam wawancara, karena kalau pencatatan itu tidak dilakukan dengan semestinya sebagian dari data akan hilang, dan banyak usaha wawancara akan sia-sia (Bungin, 2012:101-103).

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara mendalam terhadap informan yang merupakan pelaku gugat cerai ASN Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Wawancara peneliti lakukan dengan datang langsung ke tempat informan

atau janji disuatu tempat dengan terlebih dahulu membuat janji bertemu, atau dalam kondisi tertentu juga bisa dilakukan via telepon dan whats App. Hal yang terpenting dilakukan sebelum melakukan wawancara, peneliti terlebih dahulu akan menilai situasi informan apakah memungkinkan untuk melakukan wawancara atau tidak. Dalam proses wawancara, peneliti tidak hanya semerta-merta mewawancarai informan begitu saja akan tetapi peneliti juga melakukan pencatatan, perekaman suara, dan juga pengambilan dokumentasi guna menjaga kevaliditasan data, serta menjaga data agar tidak ada yang hilang.

3.4. Informan Penelitian

Untuk mendapatkan informan yang tepat peneliti harus menggunakan cara-cara tepat juga. Ada mekanisme perolehan informan yang dapat dipilih oleh peneliti guna mendapatkan informan yang sesuai dengan data yang ingin dikumpulkan. Oleh karena itu peneliti memilih dan menggunakan teknik pemilihan informan dengan menggunakan teknik *purposive* (mekanisme disengaja) yaitu sebelum melakukan penelitian para peneliti menetapkan kriteria tertentu yang mesti dipenuhi oleh orang yang akan dijadikan sumber informasi. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, peneliti telah mengetahui identitas orang-orang yang akan dijadikan informan penelitian sebelum penelitian dilakukan (Afriзал, 2014: 140). Dimana yang menjadi informan penelitian ini adalah ASN Provinsi Sumatera Barat yang memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Informan pelaku dalam penelitian ini adalah Aparat Sipil Negara yang bertugas di Instansi Provinsi Sumatera Barat dalam 5 tahun terakhir. Pemilihan informan dilakukan secara purposif yaitu ASN perempuan.
2. Informan pengamat dalam penelitian ini adalah, atasan langsung, Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan rekan kerja.

3.5. Validasi Data

Dalam menjaga kevalidan data pada penelitian ini, peneliti menggunakan Data-data yang bersumber dari Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Sumatera Barat sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang berfungsi membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang

manajemen kepegawaian Daerah. Metode yang digunakan adalah Purposive dengan membaca laporan tahunan, rekap perceraian ASN dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 dan Data Pada Organisasi Perangkat Daerah dimana ASN yang melakukan cerai gugat tersebut bekerja.

3.6. Proses Penelitian


Penelitian ini diawali dengan pengambilan data terhadap ASN Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang mengurus izin perceraian di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2018. Kemudian dilanjutkan dengan penentuan informan yang dilakukan secara Purposive dengan kriterianya perempuan ASN Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Setelah dilakukan wawancara dengan Informan pelaku dan dirasa sudah memenuhi segala data yang dibutuhkan, barulah temuan dipaparkan. Triangulasi dalam hal validasi data pada penelitian ini bersumber dari Informan pengamat seperti atasan langsung, rekan kerja dan Kepala Subbidang kepegawaian pada beberapa Organisasi Perangkat Daerah dengan menggunakan metode wawancara.

3.7. Analisis Data

Miles dan Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Ukuran kejenuhan data ditandai dengan tidak diperolehnya lagi data atau informasi baru. Aktivitas dalam analisis meliputi reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) serta Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing / verification*).

Analisis data kualitatif model Miles dan Huberman terdapat 3 (tiga) tahap:

Gambar 3.1
Model Interaktif Miles & Huberman



Model Analisis Interaktif Miles & Huberman

Tahap Reduksi Data

Sejumlah langkah analisis selama pengumpulan data menurut Miles dan Huberman adalah :

Pertama, meringkaskan data kontak langsung dengan orang, kejadian dan situasi di lokasi penelitian. Pada langkah pertama ini termasuk pula memilih dan meringkas dokumen yang relevan.

Kedua, pengkodean. Pengkodean hendaknya memperhatikan setidaknya empat hal :

- a. Digunakan simbol atau ringkasan.
- b. Kode dibangun dalam suatu struktur tertentu.
- c. Kode dibangun dengan tingkat rinci tertentu
- d. Keseluruhannya dibangun dalam suatu sistem yang integratif.

Ketiga, dalam analisis selama pengumpulan data adalah pembuatan catatan obyektif. Peneliti perlu mencatat sekaligus mengklasifikasikan dan mengedit jawaban atau situasi sebagaimana adanya, faktual atau obyektif-deskriptif.

Keempat, membuat catatan reflektif. Menuliskan apa yang terangan dan terfikir oleh peneliti dalam sangkut paut dengan catatan obyektif tersebut diatas. Harus dipisahkan antara catatan obyektif dan catatan reflektif.

Kelima, membuat catatan marginal. Miles dan Huberman memisahkan komentar peneliti mengenai substansi dan metodologinya. Komentar substansial merupakan catatan marginal.

Keenam, penyimpanan data. Untuk menyimpan data setidaknya-tidaknya ada tiga hal yang perlu diperhatikan :

- a. Pemberian label
- b. Mempunyai format yang uniform dan normalisasi tertentu
- c. Menggunakan angka indeks dengan sistem terorganisasi baik.

Ketujuh, analisis data selama pengumpulan data merupakan pembuatan memo. Memo yang dimaksud Miles dan Huberman adalah teoritisasi ide atau konseptualisasi ide, dimulai dengan pengembangan pendapat atau porposisi.

Kedelapan, analisis antarlokasi. Ada kemungkinan bahwa studi dilakukan pada lebih dari satu lokasi atau dilakukan oleh lebih satu staf peneliti. Pertemuan antar peneliti untuk menuliskan kembali catatan deskriptif, catatan reflektif, catatan marginal dan memo masing-masing lokasi atau masing-masing peneliti menjadi yang konform satu dengan lainnya, perlu dilakukan.

Kesembilan, pembuatan ringkasan sementara antar lokasi. Isinya lebih bersifat matriks tentang ada tidaknya data yang dicari pada setiap lokasi.

Mencermati penjelasan di atas, seorang peneliti dituntut memiliki kemampuan berfikir sensitif dengan kecerdasan, keluasan serta kedalaman wawasan yang tertinggi. Berdasarkan kemampuan tersebut peneliti dapat melakukan aktivitas reduksi data secara mandiri untuk mendapatkan data yang

mampu menjawab pertanyaan penelitian. Bagi peneliti pemula, proses reduksi data dapat dilakukan dengan mendiskusikan pada teman atau orang lain yang dipandang ahli. Melalui diskusi tersebut diharapkan wawasan peneliti akan berkembang, data hasil reduksi lebih bermakna dalam menjawab pertanyaan penelitian.

Peneliti menulis ulang catatan-catatan lapangan yang dibuat ketika wawancara dilakukan. Apabila wawancara direkam, maka tahap awal ialah mentranskrip hasil rekaman. Kemudian peneliti membaca keseluruhan catatan lapangan dan transkripsi (*verbatim*) tersebut untuk memilih informasi yang penting dan tidak penting dengan cara memberikan tanda-tanda. Termasuk semua dokumentasi yang diambil baik berupa foto, video, maupun rekaman audio. Peneliti memilah catatan-catatan yang penting dengan yang tidak terlalu penting namun data tersebut tetap peneliti simpan dan hanya dibedakan dengan menggunakan tanda tertentu.

3.7.1. Tahap Penyajian Data/ *Data Display*

Pada tahap ini peneliti banyak terlibat dalam kegiatan penyajian atau penampilan (*display*) dari data yang dikumpulkan dan dianalisis sebelumnya, mengingat bahwa peneliti kualitatif banyak menyusun teks naratif. *Display* adalah format yang menyajikan informasi secara tematik kepada pembaca. Miles dan Huberman (1984) memperkenalkan dua macam format, yaitu : diagram konteks (*context chart*) dan matriks.

Penelitian kualitatif biasanya difokuskan pada kata-kata, tindakan- tindakan orang yang terjadi pada konteks tertentu. Konteks tersebut dapat dilihat sebagai aspek relevan segera dari situasi yang bersangkutan, maupun sebagai aspek relevan dari sistem sosial dimana seseorang berfungsi (ruang kelas, sekolah, departemen, keluarga, agen, masyarakat lokal) (Miles dan Huberman, 1984:133)

Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisirkan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga makin mudah dipahami dan merencanakan kerja penelitian selanjutnya. Pada langkah ini peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki

makna tertentu. Prosesnya dapat dilakukan dengan cara menampilkan data, membuat hubungan antar fenomena untuk memaknai apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang perlu ditindaklanjuti untuk mencapai tujuan penelitian. Penyajian data yang baik merupakan satu langkah penting menuju tercapainya analisis kualitatif yang valid dan handal.

Miles and Huberman (1984) menyatakan : *"the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text"* yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Miles dan Huberman membantu para peneliti kualitatif dengan model-model penyajian data yang analog dengan model-model penyajian data kuantitatif statis, dengan menggunakan tabel, grafiks, amatriks dan semacamyan; bukan diisi dengan angka-angka melainkan dengan kata atau *phase* verbal.

Dalam bukunya *Qualitative Data Analysis* disajikan mengenai model-model penyajian data untuk analisis kualitatif. Miles dan Huberman dengan model-modelnya itu dimaksudkan untuk mendorong tumbuhnya kreativitas membuat modelnya sendiri, bukan hanya sekedar konsumen model Miles dan Huberman. Miles dan Huberman menyajikan 9 model dengan 12 contoh penyajian data kualitatif bentuk matriks, gambar atau grafik analog dengan model yang biasanya digunakan dalam metodologi penelitian kuantitatif statistik.

Selanjutnya disarankan dalam melakukan *display data*, selain dengan teks yang naratif juga dapat berupa : bagan, hubungan antar kategori, diagram alur (flow chart), pictogram, dan sejenisnya. Kesimpulan yang dikemukakan ini masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya.

Pada tahap ini peneliti menggunakan penandaan pada tahap awal untuk mulai mengelompokkan informasi atau catatan hasil penelitian ke dalam kategori-kategori yang sama. Misalnya mengelompokkan informasi yang sama tentang faktor-faktor pendorong cerai gugat ASN, dan lainnya. Hal ini peneliti lakukan agar lebih mudah ketika memahami data sehingga tidak ada data yang keliru atau hilang karena data sudah tersusun sedemikian rupa rapi.

3.7.2. Tahap Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Langkah selanjutnya adalah tahap penarikan kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data. Seperti yang dijelaskan di atas bahwa kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Proses untuk mendapatkan bukti-bukti inilah yang disebut sebagai verifikasi data. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang kuat dalam arti konsisten dengan kondisi yang ditemukan saat peneliti kembali ke lapangan maka kesimpulan yang diperoleh merupakan kesimpulan yang kredibel.

Langkah verifikasi yang dilakukan peneliti sebaiknya masih tetap terbuka untuk menerima masukan data, walaupun data tersebut adalah data yang tergolong tidak bermakna. Namun demikian peneliti pada tahap ini sebaiknya telah memutuskan antara data yang mempunyai makna dengan data yang tidak diperlukan atau tidak bermakna.

Kualitas suatu data dapat dinilai melalui beberapa Pendekatan, yaitu :

- a. Mengecek *representativeness* atau keterwakilan data
- b. Mengecek data dari pengaruh peneliti
- c. Mengecek melalui triangulasi
- d. Melakukan pembobotan bukti dari sumber data-data yang dapat dipercaya
- e. Membuat perbandingan atau mengkontraskan data
- f. Menggunakan kasus ekstrim yang direalisasi dengan memaknai data negatif


Dengan mengkonfirmasi makna setiap data yang diperoleh dengan menggunakan satu cara atau lebih, diharapkan peneliti memperoleh informasi yang dapat digunakan untuk mendukung tercapainya tujuan penelitian. Penarikan kesimpulan penelitian kualitatif diharapkan merupakan temuan baru yang belum pernah ada. Temuan tersebut dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya remang-remang atau gelap menjadi jelas setelah diteliti.

Temuan tersebut berupa hubungan kausal atau interaktif, bisa juga berupa hipotesis atau teori.

Pada tahap ini peneliti sudah merumuskan kesimpulan akhir berupa konsep maupun teori sesuai dengan tujuan dari penelitian. Peneliti sudah membuat narasi kesimpulan tentang masalah penelitian. Hal ini dijelaskan berupa sub-sub bab secara rinci sebagai hasil dari temuan penelitian beserta argumen maupun fakta-fakta di lapangan yang menguatkan pernyataan tersebut.

3.8. Lokasi Penelitian

Penelitian ini secara umum dilakukan di Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, khususnya di lingkungan ASN Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang berada di Padang. Lokasi ini peneliti pilih berkaitan dengan mulai meningkatnya pelaku cerai gugat di kalangan ASN Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, serta cakupan yang luas akan memperdalam penelitian ini sehingga memiliki beberapa data pembandingan sehingga nantinya validitas hasil penelitian dapat teruji serta mendalam.



3.9. Rencana Jadwal Penelitian

Tabel Rencana Jadwal Penelitian

Kegiatan	Tahun 2018-2019										
	Bulan										
	Nov 2018	Des 2018	Jan 2019	Peb 2019	Maret 2019	April 2019	Mei 2019	Juni 2019	Juli 2019	Agus -Okt 2019	Nov- Jan 2019
Persiapan Instrumen	■										
Penulisan Proposal		■	■								
Draft Proposal Tesis				■							
Bimbingan Proposal	■	■	■	■	■						
Seminar/ Kolokium					■						
Penelitian						■	■	■	■		
Seminar Hasil											■
Kompre											■



BAB IV

GAMBARAN UMUM BIROKRASI DAN ASN PROVINSI SUMATERA BARAT


Sumatera Barat (disingkat Sumbar) adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Sumatera dengan Padang sebagai ibu kotanya. Provinsi Sumatra Barat terletak sepanjang pesisir barat Sumatra bagian tengah, dataran tinggi Bukit Barisan di sebelah timur, dan sejumlah pulau di lepas pantainya seperti Kepulauan Mentawai. Dari utara ke selatan, provinsi dengan wilayah seluas 42.297,30 km² ini berbatasan dengan empat provinsi, yakni Sumatra Utara, Riau, Jambi, dan Bengkulu.

Sumatra Barat adalah rumah bagi etnis Minangkabau, walaupun wilayah adat Minangkabau sendiri lebih luas dari wilayah administratif Provinsi Sumatra Barat saat ini. Provinsi ini berpenduduk sebanyak 5.511.246 jiwa dengan mayoritas beragama Islam. Provinsi ini terdiri dari 12 kabupaten dan 7 kota dengan pembagian wilayah administratif sesudah kecamatan di seluruh kabupaten (kecuali Kabupaten Kepulauan Mentawai) dinamakan sebagai nagari.

Berdasarkan profil perkembangan kependudukan Provinsi Sumatera Barat tahun 2017, jumlah populasi Sumatera Barat mencapai 5.511.246 jiwa. Distribusi penduduk menurut status kawin dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut :

Status Kawin	Jenis Kelamin (Jiwa)				Total Jiwa	
	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
	Jumlah	%	Jumlah	%		
Belum Kawin	1.544.060	55,35	1.245.322	45,75	2.789.382	50,61
Kawin	1.201.597	43,08	1.232.242	45,27	2.433.839	44,16
Cerai Hidup	16.105	0,58	46.565	1,71	62.670	1,14
Cerai Mati	27.715	0,99	197.640	7,26	225.355	4,09
Jumlah	2.789.477	100	2.721.769	100	5.511.246	100

Tabel 4.1. Distribusi penduduk menurut status kawin dan jenis kelamin



Gambar 4.1. Sketsa Peta Provinsi Sumatera Barat
(Sumber: <https://www.romadecade.org/peta-sumatera/#!>
Diakses 24 Juni 2019 Pukul 01.58 WIB)

Batas wilayah Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

- a. Utara - Berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara.
- b. Selatan - Berbatasan dengan Provinsi Bengkulu.
- c. Timur - Berbatasan dengan Provinsi Riau dan Provinsi Jambi.
- d. Barat - Berbatasan dengan Samudera Hindia.

Provinsi Sumatra Barat dipimpin oleh seorang gubernur yang dipilih dalam pemilihan secara langsung bersama dengan wakilnya untuk masa jabatan 5 tahun. Gubernur selain sebagai pemerintah daerah juga berperan sebagai perwakilan atau perpanjangan tangan pemerintah pusat di wilayah provinsi yang

kewenangannya diatur dalam Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2010.

4.1. Gambaran Umum Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan Pasal 212 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan ketentuan pasal 3 ayat (1) peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat tersebut adalah sebagai Berikut :

1. Sekretariat Daerah
2. Sekretariat DPRD
3. Inspektorat Daerah
4. Dinas Daerah, yang terdiri dari 27 Dinas.
5. Badan Daerah terdiri dari 8 Badan.
6. Rumah Sakit Daerah.

4.2. Gambaran ASN Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

ASN Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dilihat dari Penempatan di OPD, eselonering dan golongan antara laki-laki dan perempuan dapat digambarkan sebagai berikut :

Jenis kelamin	Komposisi ASN Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Jiwa)									ket
	Berdasarkan OPD	Berdasarkan Eselonering				Berdasarkan Golongan				
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Laki-laki	7.823	1	44	195	459	142	1.175	4.063	2.445	
Perempuan	12.421	-	8	103	344	30	949	7.654	3.787	

Tabel 4.2. Komposisi ASN Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

Jumlah ASN Pemerintah Provinsi Sumatera Barat 20.244 orang dengan rincian : 7.823 orang ASN laki-laki dan 12.421 orang perempuan. Data diatas menunjukkan bahwa Jumlah ASN perempuan lebih banyak dibandingkan dengan Jumlah ASN Laki-laki, dengan komposisi laki-laki 38,64 % dan jumlah Perempuan 61,36 % dari total ASN Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

jumlah ASN berdasarkan eselon yang terdapat di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat secara keseluruhannya adalah 1.154 orang dengan komposisi 699 laki-laki dan 455 perempuan dengan rincian yaitu eselon I berjumlah satu yaitu Sekretaris Daerah yang diduduki oleh laki-laki, eselon II berjumlah 52 orang dengan komposisi 44 orang laki-laki dan 8 orang perempuan yang menjabat sebagai Kepala di masing-masing OPD di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, eselon III dengan jumlah 298 dengan komposisi 195 laki-laki dan 103 perempuan menjabat sebagai Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPTD, serta eselon IV dengan jumlah 803 dengan komposisi 453 laki-laki dan 344 perempuan dengan jabatan Kasubag, Kasubid, dan Kasi. Data diatas menunjukkan bahwa Jabatan Eselon lebih banyak diduduki oleh Laki-Laki dibandingkan dengan perempuan, terutama untuk jabatan eselon II.


Berdasarkan Golongan, ASN Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di dominasi oleh ASN dari golongan III dengan total jumlah 11.717 orang, perbandingan jumlah ASN laki-laki sebanyak 4.063 orang dan ASN perempuan sebanyak 7.654 orang. Begitu juga dengan golongan IV, didominasi oleh ASN perempuan dengan jumlah 3.787 orang dibandingkan dengan ASN laki-laki yang berjumlah 2.445. Namun pada golongan I dan golongan II didominasi oleh ASN laki-laki.

Dari tingkat pendidikan, perbandingan ASN Pemerintah Provinsi Sumatera Barat antara laki-laki dan perempuan dapat dilihat pada tabel berikut :

Jenis Kelamin	Tingkat Pendidikan									
	SD	SMP	SLTA	D1	D2	D3	D4	S1	S2	S3
Laki-laki	94	142	1.504	51	18	412	69	4.527	855	7
perempuan	23	31	1.050	30	83	1.068	80	8.833	1.086	6
Jumlah	117	173	2.554	81	101	1.480	149	13.360	1.941	13

Tabel 4.3. ASN Pemerintah Provinsi dilihat dari tingkat pendidikan

Tabel diatas menunjukkan bahwa dilihat dari tingkat pendidikan, ASN Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tingkat pendidikan perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan ASN laki-laki karena jumlah sarjana S1 dan S2 didominasi oleh ASN perempuan, sementara pada tingkat pendidikan SD, SMP dan SLTA didominasi oleh ASN laki-laki.



BAB V

TEMUAN DAN ANALISIS DATA

5.1. Karakteristik dan Pola Praktik Cerai Gugat ASN Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Bab ini akan memaparkan hasil penelitian yang diperoleh dari hasil studi dokumen serta wawancara mendalam terhadap informan pelaku dan informan pengamat. Hasil penelitian ini akan dijelaskan melalui kata-kata, pendapat, pernyataan dan data pendukung sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. Yaitu : *pertama* Mengungkap Karakteristik dan pola praktik sosial cerai gugat Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dilihat dari usia, pendidikan, pekerjaan suami, lamanya bekerja, golongan dan jabatan. *Kedua* Mengidentifikasi struktur yang *enabling* dan *constraining* terjadinya praktik sosial cerai gugat Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Cerai Gugat adalah ikatan perkawinan yang putus sebagai akibat permohonan yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, yang kemudian termohon (suami) menyetujuinya, sehingga pengadilan agama mengabulkan permohonan dimaksud (Ali,2009:81). Ahrum Hoerudin juga menambahkan pengertian Cerai Gugat secara luas ialah suatu gugatan yang diajukan oleh penggugat (*pihak isteri*) kepada Pengadilan Agama, agar tali perkawinan dirinya dengan suaminya diputuskan melalui suatu putusan Pengadilan Agama, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku(Hoerudin,1999:20).

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS menurut UU ASN adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. PNS merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Informan dalam penelitian ini berjumlah 14 orang yang terdiri atas 6 orang informan pelaku dan 8 orang informan pengamat yang terdiri dari rekan kerja, Kepala

Subbag Kepegawaian pada unit kerja yang bersangkutan, Kepala Sekolah, Pengelola urusan perceraian dan kepala BKD Provinsi Sumatera Barat.

5.1.1. Karakteristik Pelaku Cerai Gugat ASN Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

Pada tahun 2013, data perceraian yang tercatat di BKD Provinsi Sumatera Barat berjumlah 18 kasus dengan rincian 13 kasus cerai gugat dan 5 kasus cerai talak. Dari 13 kasus cerai gugat tersebut, terlihat bahwa golongan ASN yang melakukan cerai gugat berasal dari golongan II, III dan golongan IV, namun didominasi oleh golongan III. Usia pelaku cerai gugat juga bervariasi dengan termuda pada usia 35 tahun dan tertua pada usia 61 tahun. Latar belakang pendidikan mereka ada yang SLTA, D3 dan S1, dan dari semua pelaku lebih banyak yang berpendidikan SLTA. Umumnya pekerjaan suami adalah swasta dan semuanya sudah bekerja sebagai ASN diatas 10 tahun. Jabatan pelaku cerai gugat diantaranya sebagai pejabat eselon, staf, guru dan perawat.

Di tahun 2014, pelaku cerai gugat menurun menjadi 10 kasus cerai gugat dari jumlah perceraian ASN 19 kasus, 9 kasus merupakan cerai talak. Umumnya pelaku cerai gugat berasal dari golongan II dan golongan III, dengan usia termuda 36 tahun dan tertua 57 tahun. Latar belakang pendidikan pelaku cerai gugat juga dari SLTA, D3 dan SI dengan jabatan sebagai staf, guru dan asisten apoteker. Lamanya pelaku cerai gugat sebagai ASN bervariasi, paling singkat 8 tahun dan paling lama sudah bekerja selama 37 tahun. Pekerjaan suami diantaranya PNS, Pensiunan dan swasta, pekerjaan suami dari semua pelaku cerai gugat tetap lebih banyak swasta.

Data Perceraian ASN di tahun 2015 berjumlah 14 kasus dengan 7 kasus cerai gugat dan 7 kasus cerai talak. Data di tahun ini memperlihatkan kasus cerai gugat dan kasus cerai talak berimbang. Dari ketujuh ASN pelaku cerai gugat berasal dari golongan II dan Golongan III, dengan usia termuda 41 tahun dan tertua 52 tahun. Jabatannya juga bervariasi, ada yang berasal dari staf dan pejabat serta guru dan asisten apoteker. Pelaku cerai gugat paling lama bekerja sudah 29 tahun dan paling singkat 7 tahun. Dengan pekerjaan suami 4 orang PNS dan 3 orang swasta.

Tahun 2016, terdapat 19 kasus perceraian ASN Sumatera Barat dengan rincian 14 kasus cerai gugat dan 5 kasus cerai talak. Dari 14 kasus pelaku cerai gugat, kesemuanya berasal dari golongan II, III dan golongan IV. Usia pelaku paling rendah 36 tahun dan paling tua 56 tahun, dengan pendidikan SLTA, D3, S1 dan S2. Jabatan pelaku cerai gugat diantaranya Staf, guru dan pejabat eselon IV dengan lamanya bekerja paling lama 35 tahun dan paling singkat 4 tahun. Pekerjaan suami dari pelaku cerai gugat ditahun ini diantaranya PNS, Polri, PTT, swasta.

Di tahun 2017, dari 31 kasus perceraian ASN Provinsi Sumatera Barat, terdapat 25 kasus yang merupakan cerai gugat dan 6 kasus adalah cerai talak. Dari 25 pelaku cerai gugat tersebut berasal dari golongan II, III dan golongan IV dengan usia termuda 34 tahun dan usia tertua 60 tahun. Tingkat pendidikan para pelaku cerai gugat adalah SLTA, D3, S1 dan S2 namun dominannya adalah S1. Lamanya bekerja sebagai ASN para pelaku cerai gugat paling lama 35 tahun dan paling singkat 5 tahun dengan jabatan sebagai staf, guru, perawat, asisten apoteker dan bidan. Namun Jabatan gurulah yang dominan sebagai pelaku cerai gugat pada tahun 2017 ini dengan jumlah 18 orang dari 31 orang pelaku karena jumlah guru memang mendominasi pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Pekerjaan suami didominasi oleh swasta selain PNS dan Pensiunan.

Ditahun 2018, total kasus perceraian ASN Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah 44 kasus dengan rincian 37 kasus merupakan cerai gugat dan 7 kasus adalah cerai talak. Dari 37 kasus pelaku cerai gugat, kesemuanya berasal dari golongan I, II, III dan golongan IV dengan usia termuda 30 tahun dan usia tertua 60 tahun, dengan pendidikan SLTA, D3, S1 dan S2. Jabatan para pelaku cerai gugat diantaranya guru, staf, perawat dan pejabat eselon 4, namun tetap didominasi oleh guru dengan jumlah 27 orang dari total 37 pelaku cerai gugat. Lamanya bekerja, paling singkat 2 tahun dan paling lama 35 tahun. Pekerjaan suami diantaranya guru, PNS OPD, swasta, TNI, Polri.

Meningkatnya angka cerai gugat dikalangan ASN Provinsi Sumatera Barat dari tahun ke tahun dibenarkan oleh RA sebagai Pengelola kasus perceraian pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat, menurut RA dari tahun

2017 kasus perceraian terus meningkat sampai saat ini, apalagi di tahun 2017 tersebut sekitar 11.300 ASN guru dan tenaga kependidikan dialihkan statusnya dari ASN Kabupaten/Kota menjadi ASN Provinsi. Lebih lanjut RA menyampaikan bahwa kasus perceraian yang terjadi dikalangan ASN Provinsi didominasi oleh kasus cerai gugat, seperti penuturan RA berikut :

“Dulu ketika guru SLTA belum bergabung dengan Pemerintah Provinsi, angka perceraian relatif sedikit, namun sejak 2017 sampai sekarang angka perceraian naik dua kali lipat dari biasanya bahkan lebih, dan itu didominasi oleh cerai gugat, karena kalau saya nggak salah sekitar 11.000 guru SLTA dan tenaga kependidikan dialihkan ke Pemerintah Provinsi sampai sekarang”

Informasi yang disampaikan oleh RA ini juga didukung dengan laporan kegiatan tahunan bidang disiplin dan kesejahteraan pegawai sebagai bidang di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat yang menangani masalah perceraian ASN.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah sebagai pembantu Gubernur dalam urusan manajemen Kepegawaian Provinsi Sumatera Barat juga mengungkapkan bahwa kasus-kasus perceraian yang sudah diproses di Badan kepegawaian Daerah dominan diajukan oleh perempuan. Artinya banyak ASN perempuan yang mengajukan cerai dibandingkan dengan ASN laki-laki. Seperti yang disampaikannya pada peneliti sebagai berikut :

“Diantara kasus-kasus yang kita tangani di BKD, lebih banyak PNS perempuan yang mengajukan cerai dibandingkan laki-laki, menurut saya ini terjadi sejak guru-guru menerima sertifikasi, mungkin secara ekonomi ia sudah merasa mapan sekarang, sementara suaminya kadang hanya tukang ojek dan bahkan ada yang tidak bekerja. Dulu ketika kawin kadang ia masih honor setelah itu diangkat jadi PNS, lalu kan banyak guru-guru yang melanjutkan kuliah sambil mengajar, sementara suaminya hanya tukang ojek, lama-lama mulai merasa tidak sepadan lagi dan mulai muncul masalah-masalah dalam rumah tangga, baik dari gaya hidup yang mulai berubah dan akhirnya berujung ke perceraian”

Penuturan Kepala BKD ini juga ditambahkan oleh RA, menurut RA :

“Dari laporan yang dibuat setiap tahun terlihat banyak alasan yang disampaikan oleh para pelaku cerai gugat kenapa akhirnya pelaku memutuskan untuk bercerai, mulai dari perselingkuhan suami, suami tidak peduli, KDRT, dan karena tidak punya anak”

Indikasi ini menunjukkan bahwa banyak hal yang menyebabkan ASN perempuan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pelaku cerai gugat memutuskan untuk akhirnya mengajukan cerai gugat terhadap suaminya.

Berikut akan dikategorikan karakteristik pelaku cerai gugat ASN Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 dilihat dari Usia, Pendidikan, Pekerjaan Suami, Lamanya bekerja, Golongan dan jabatan.

1. Usia

Tabel 5.1.
Usia Pelaku Cerai Gugat ASN Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

Usia (thn)	Tahun						Jumlah
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Dibawah 35	-	-	-	-	-	2	2
35 – 40	4	1	4	3	5	9	26
41 – 50	2	4	2	6	11	15	40
diatas 50	7	5	1	5	9	11	38
Jumlah	12	10	7	14	25	37	106

Sumber : Data Primer

Data diatas menunjukkan bahwa cerai gugat yang dilakukan oleh ASN Pemerintah Provinsi Sumatera Barat banyak dilakukan pada usia 40 tahun ke atas, dan hanya sebagian kecil yang berusia dibawah 40 tahun. Hal ini karena pada usia 40 tahun ke atas seorang perempuan sudah merasa matang dan mampu untuk mengambil keputusan untuk diri dan keluarganya. Seperti yang disampaikan oleh informan pelaku EW berikut :

“...ambo mendaftarkan cerai gugat pado tahun ke 8 pengabdian sebagai ASN dari 14 tahun 3 bulan pengabdian. Sadonyo tajadi begitu sajo tanpa direncanakan karano masalah di dalam rumah tangga nan sudah memuncak. Tindakan ko ambo ambiak karano lah ndak ado lai kepercayaan kapado suami, ndak kunjung ado perubahan dari dirinyo

Terjemahannya :

“...saya mendaftarkan cerai gugat pada tahun ke 8 pengabdian sebagai ASN dari 14 tahun 3 bulan pengabdian. Semuanya terjadi begitu saja tanpa direncanakan karena masalah di dalam rumah tangga yang sudah memuncak. Tindakan ini saya ambil karena sudah tidak ada lagi kepercayaan kepada suami, tidak kunjung ada perubahan dari dirinya”

Hal yang senada juga disampaikan ER :

“...sampai kini ambo lah mengabdikan sebagai ASN selama 8 tahun, banyak masalah dari sekitar 2 tahun awal pernikahan sampai 5 tahun masa pengabdian sebagai ASN nan indak kunjung salasai dan mambuek rumah tangga cando kapal pecah ndak ado keharmonisan, karano lah indak bisa diperbaiki rasonyo makonyo ambo putuskan untuk cerai gugat... “.

Terjemahannya :

..sampai hari ini saya sudah mengabdikan sebagai ASN selama 8 Tahun, banyak masalah dari sekitar 2 tahun awal pernikahan sampai 5 tahun masa pengabdian sebagai ASN yang tidak kunjung selesai dan membuat rumah tangga seperti kapal pecah tidak ada keharmonisan, karena sudah tidak bisa diperbaiki rasanya makanya saya putuskan untuk cerai gugat”

Dari temuan dilapangan, ternyata usia ASN perempuan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang melakukan cerai gugat itu dominannya berusia 40 tahun keatas, sementara menurut kebanyakan realitas perceraian masyarakat pada umumnya perceraian terjadi setelah usia 5 tahun pernikahan sekitar umur 30 an.

2. Pendidikan

Pendidikan	Tahun						Jumlah
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
SLTA	6	4	1	5	2	7	25
D1/D2/D3/DIV	2	1	2	2	2	2	12
S1/S2	4	5	4	7	21	28	69
Jumlah	13	10	7	14	25	37	106

Tabel 5.2. Pendidikan Pelaku Cerai Gugat ASN Pemerintah Prov. Sumatera Barat

Tabel diatas menunjukkan bahwa pelaku cerai gugat banyak yang sudah berpendidikan S1 dan S2. Ini menunjukkan bahwa pendidikan tinggi tidak menjadi halangan perempuan untuk melakukan cerai gugat.

Semakin tingginya pendidikan seseorang membuat semakin meningkatnya kesadaran terhadap pemenuhan hak-hak nya sebagai perempuan, dimana disatu sisi pendidikan membuat seorang perempuan menjadi lebih sadar dengan fungsi dan peranannya dalam keluarga, sementara disisi lain membuat laki-laki merasa sudah tidak sepadan lagi dengan pasangannya, seperti yang dituturkan oleh informan RN berikut :

“kami menikah sewaktu masih tamat S1 dulu, sudah tu ambo ambiak S2, sejak kuliah S2 ko banyak se nan ka jadi masalah antaro ambo samo suami, sampai akhirnya kami bacarai”

terjemahannya :

“kami menikah sewaktu tamat S1 dulu, kemudian saya ambil S2, sejak kuliah S2 ini banyak saja masalah antara saya dan suami, sampai akhirnya kami bercerai”

Informan lainnya EW yang seorang guru juga menyampaikan bahwa hubungannya dengan suami mulai terasa agak berubah sejak ia melanjutkan sekolah S1 nya, berikut disampaikan EW :

“dulu kami para guru banyak yang melanjutkan kuliah baliak, apolai sejak lah diangkat jadi PNS, peluang untuk kuliah tu gadang, ibuk sato lo kuliah waktu itu. Namun baa jo lai, sejak ibuk lah sibuk kuliah dulu tu, sajak itulah ado tadanga samo ibuk kalau suami ibuk selingkuh samo urang, sampai akhirnya ibuk bacarai samo suami ibuk”

terjemahannya :

“dulu kami para guru banyak yang melanjutkan kuliah lagi, apalagi sejak diangkat jadi PNS, peluang untuk kuliah tu besar, ibu ikut pula kuliah waktu itu. Namun bagaimana lagi, sejak ibu dah sibuk kuliah dulu tu, sejak itulah ada terdengar sama ibu kalau suami ibu selingkuh sama orang, sampai akhirnya ibu bercerai sama suami ibu”

Dari penjelasan yang dikemukakan oleh dua informan tersebut terlihat bahwa pendidikan juga mempengaruhi terhadap cerai gugat dikalangan ASN Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, karena dengan lebih tingginya pendidikan pasangannya disatu sisi suami merasa sudah tidak setara lagi dengan istri sehingga suami mencari perempuan lain dengan cara berselingkuh dibelakang istri. Sementara dipihak istri ia merasa dengan kondisinya yang makin tinggi pendidikannya membuatnya semakin percaya diri dalam menjalani kehidupan dan dunianya sehingga akhirnya cerai gugat menjadi pilihannya.

3. Pekerjaan Suami

Pekerjaan Suami	Tahun						Jumlah
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Swasta	12	7	3	6	21	26	75
PNS	1	3	4	8	4	9	29
Tidak bekerja	-	-	-	-	-	2	2

Tabel 5.3. Pekerjaan Suami Pelaku Cerai Gugat ASN Pemerintah Prov. Sumatera Barat

Pekerjaan suami dari ASN Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang melakukan cerai gugat dikategorikan atas tiga kategori yaitu suami yang bekerja di swasta, PNS dan tidak bekerja. Dari kasus cerai gugat sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2018, terdapat 78 orang dengan pekerjaan sebagai pekerja swasta dan hanya 29 orang yang pekerjaannya adalah PNS, sisanya 2 orang tidak bekerja. Jadi terlihat bahwa banyak dari PNS yang mengajukan cerai gugat tersebut yang suaminya bekerja di swasta dibandingkan dengan PNS. Pekerjaan swasta yang dimaksud disini adalah bekerja di perusahaan swasta, usaha sendiri dirumah atau dipasar, bekerja sebagai sopir, tukang ojek dan bekerja dengan serabutan (tidak jelas).

4. Lamanya bekerja

Lamanya bekerja (thn)	Tahun						Jumlah
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Dibawah 10	-	3	2	3	4	8	20
10 – 20	5	2	3	5	14	22	51
21 -30	1	2	2	5	1	5	16
Diatas 30	7	3	-	1	6	2	19

Tabel 5.4. Lamanya bekerja Pelaku Cerai Gugat ASN Pemerintah Prov. Sumatera Barat

Dilihat dari segi lamanya seorang ASN yang melakukan cerai gugat, ternyata perceraian banyak terjadi dimasa setelah 10 sampai 20 tahun bekerja.

Informan HD menjelaskan :

“Sabananyo salamo ko ambo mandiamkan sajo permasalahan yang ado di rumah tangga ambo ko, ambo nio nantik se lah sasudah ambo pensiun baru ambo bacarai jo suami ambo, apolai ambo ko seorang guru yang masih aktif tantu akan jadi sorotan banyak urang beko kalau ambo bacarai dari suami, tapi satalah 27 tahun ambo jalani akhirnya kami bacarai juo ndak sanggup lai manunggu maso pension tibo”

Terjemahannya :

“Sebenarnya selama ini saya mendiamkan saja permasalahan yang ada di rumah tangga saya, saya maunya nanti saja setelah saya pensiun baru saya bercerai dengan suami, apalagi saya ini seorang guru yang masih aktif tentu akan menjadi sorotan banyak orang nanti kalau saya bercerai dengan suami, tapi setelah 27 tahun saya jalani akhirnya kami bercerai juga, ndak sanggupnlagimenunggu masa pensiun tiba”

Penjelasan yang disampaikan informan HD pada kutipan wawancara diatas menunjukkan bahwa sebenarnya ASN pelaku cerai gugat ingin menunda perceraianya, hal ini dikarenakan banyak pertimbangan mulai dari pertimbangan status dalam masyarakat, pertimbangan pensiun, pertimbangan anak, pertimbangan pekerjaan, pertimbangan keluarga sampai pertimbangan rekan kerja yang sehari-hari bertemu dan bergaul. Seperti NE ungkapkan berikut :

“salamo ko uni lah Manahan hati untuk indak mancaritokan masalah rumah tango uni ka keluarga uni, namun baa bana ka uni suruak an akhirnya keluarga tahu juo, apolai kekerasan yang acok uni dapekkan dari suami uni dulu tu mambakeh ka badan uni, tantu keluarga yang Nampak batanyo, dek a badan kau ko bantuak kanai tangan mah, setelah 30 tahun bakarajo barulah sanggup uni mangajukan carai ka suami uni dulu, apolai anak-anak lah mulai gadang lah mulai bisa lo manarimo kenyataan kalau uni lah ndak bisa dipertahankan lai samo bapaknyo yang acok main tangan”

Terjemahannya :

“selama ini uni menahan hati untuk tidak menceritakan masalah rumah tangga uni ke keluarga uni, namun bagaimana cara mau menyembunyikannya akhirnya keluarga tahu juga, apalagi kekerasan yang sering uni dapatkan dari suami uni dulu itu membekas ke badan uni, tentu keluarga yang melihat bertanya, kenapa badanmu nih, seperti kena pukul, setelah 30 tahun bekerja barulah sanggup uni mengajukan cerai ke suami uni dulu, apalagi anak-anak sudah mulai

besar sudah mulai bisa menerima kenyataan kalau uni sudah tidak bisa dipertahankan lagi sama bapaknya yang sering main tangan”

Begitulah NE sampai usia pernikahannya 25 tahun dan masa kerjanya sudah 30 tahun, barulah memutuskan untuk melakukan cerai gugat terhadap suaminya yang kenyataannya sering melakukan KDRT terhadap dirinya.

5. Golongan

Golongan	Tahun						Jumlah
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
IV	1	-	-	1	8	5	15
III	9	7	4	10	14	26	70
II / I	3	3	3	3	3	6	21

Tabel 5.5. Golongan Pelaku Cerai Gugat ASN Pemerintah Prov. Sumatera Barat

Pelaku cerai gugat ASN ini banyak berasal dari golongan tiga (III), artinya ASN pada golongan II dan golongan IV hanya sedikit yang mengajukan cerai gugat. Dari 106 kasus cerai gugat ASN provinsi Sumatera Barat 70 orang berasal dari golongan III, artinya sekitar 72 % cerai gugat adalah ASN dari golongan III.

Golongan III ini menunjukkan bahwa jika seorang ASN dulunya diangkat pada golongan II dengan tingkat pendidikan SLTA atau D3 sebagai ASN maka berarti masa kerjanya sudah lebih dari 10 tahun, namun jika sudah langsung diangkat sebagai ASN pada golongan III berarti ASN tersebut memiliki pendidikan S1 dari awal ia diangkat sebagai ASN. Begitu juga dengan ASN yang dulunya adalah pegawai honorer, namun karena ada peluang untuk melanjutkan pendidikan ke yang lebih tinggi makanya pendidikan ASN tersebut makin lebih tinggi dimana yang dulunya hanyalah tamatan SLTA atau D3 kemudian penyesuaian setelah menamatkan S1.

6. Jabatan

Jabatan	Tahun						Jumlah
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Esln	2	-	1	1	-	1	5
Staf	7	7	4	7	4	7	36
Guru	1	2	1	4	18	27	53
Perawat/pekerja rumah sakit	3	1	1	2	3	2	12

Tabel 5.6. Jabatan Pelaku Cerai Gugat ASN Pemerintah Prov. Sumatera Barat

ASN pelaku cerai gugat memiliki jabatan yang beragam, mulai dari pejabat eselon IV, staf, guru, perawat dan pekerja di rumah sakit. Dari sekian banyak jabatan ASN tersebut, pelaku cerai gugat banyak yang berprofesi sebagai guru yaitu guru pada tingkat SLTA, dengan jumlah 53 orang dari 106 kasus cerai gugat ASN provinsi Sumatera Barat sejak tahun 2013 sampai tahun 2018.

Fenomena cerai gugat di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN) tentu tidak terjadi begitu saja secara alamiah tanpa adanya faktor-faktor tertentu serta juga dipengaruhi oleh proses sosial sebelum terjadinya sebuah perkawinan itu sendiri. Hal ini berkaitan dengan latar belakang kedua orang yang kemudian dipersatukan ke dalam ikatan pernikahan, yang berkaitan dengan karakter, pengalaman, kepribadian, lingkungan sosial, dan lain sebagainya yang kemudian harus disatukan ke dalam pernikahan guna menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.

5.2. Pola Praktik Cerai Gugat ASN Provinsi Sumatera Barat.

5.2.1. Fase Awal Menjadi ASN

Proses cerai gugat yang dilakukan oleh perempuan ASN Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memiliki pola yang beragam, yaitunya cerai gugat yang terjadi di fase awal, fase pertengahan, dan fase akhir menjadi ASN. Fase cerai gugat ini peneliti deskripsikan berdasarkan berapa lama pelaku cerai gugat menjadi ASN dan pada tahun ke berapa ia mengambil keputusan untuk melakukan

cerai gugat, sehingga terlihat apakah perempuan ASN tersebut melakukan cerai gugat pada fase awal, pertengahan, atau fase terakhir pengabdian menjadi ASN.

Salah satu pola praktik cerai gugat perempuan ASN Pemerintah Provinsi Sumatera Barat ialah terjadi pada fase awal menjadi ASN. Fase awal ini berarti cerai gugat terjadi pada tahun-tahun awal ia mengabdikan menjadi ASN. Pada fase ini berbagai persoalan muncul dan tidak terselesaikan sehingga beberapa perempuan ASN mengambil keputusan untuk melakukan cerai gugat.

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh NE (53 Tahun) sebagai berikut,

“...ibu meminta cerai dari bapak pada tahun ke 5 dari 30 tahun masa pengabdian sebagai ASN. Waktu itu kurang lebih 3 tahun perjalanan rumah tangga lah mulai acok cekcok karano masalah ekonomi dan ndak bertanggung jawab ke keluarga, dan sampai kurang lebih 5 tahun pernikahan baru ibu tidak tahan dan menahan derita sahingga ibu minta cerai”.

“...ibu meminta cerai dari bapak pada tahun ke 30 dari 34 tahun masa pengabdian sebagai ASN, Waktu itu kurang lebih 3 tahun perjalanan rumah tangga sudah mulai betengkar karena masalah ekonomi dan tidak bertanggungjawab ke keluarga, dan sampai kurang lebih 5 tahun pernikahan baru ibu tidak tahan dan menahan derita”

Ibu NE menjelaskan bahwa cerai gugat ini terjadi pada tahun ke 30 sebagai ASN dari 34 tahun pengabdian. Hal ini berarti cerai gugat terjadi pada fase awal pengabdian sebagai ASN disebabkan oleh masalah ekonomi dan tanggungjawab mengurus rumah tangga.

Kemudian juga dijelaskan oleh NH (57 Tahun) sebagai berikut,

“...ambo kenal samo NE sebagai sesama profesi ASN dan beberapa kali mandapek curhatan langsung dari beliau samaso proses perceraian. Awalnya kawan ambo tu statusnyo sebagai tergugat tapi kasus tu ndak disetujui pengadilan. Tapi karano hubungannyo tetap indak harmonis akhirnya kawan ambo tu yang mengajukan cerai gugat ke pengadilan setelah dapek persetujuan dari pimpinan. (Wawancara pada tanggal 13Mei 2019)

“...saya kenal sama NE sebagai sesama profesi ASN dan beberapa kali mendapat curhatan langsung dari beliau semasa proses perceraian. Awalnya teman saya itu statusnya sebagai tergugat tetapi kasus itu tidak disetujui pengadilan. Tapi karena hubungannya tetap tidak harmonis akhirnya teman saya itu yang mengajukan cerai gugat ke pengadilan setelah mendapatkan persetujuan dari pimpinan ”

Selanjutnya ditambahkan lagi oleh SH (38 Tahun) sebagai berikut,

“...menurut kami setelah mandanga curhatan dan mancaliak kawan-kawan nan melakukan cerai gugat, ado juo sebagian nan melakukan cerai gugat ko di tahun-tahun awal pengabdian sebagai ASN. Penyebab perempuan ASN melakukan cerai gugat disebabkan oleh masalah ekonomi, misalnyo ndak ado keterbukaan penghasilan nan diperoleh, kemudian karano masalah KDRT, dan karano masalah kecil nan dibesar-besarkan.

“...menurut saya setelah mendengar curhatan dan melihat teman-teman yang melakukan cerai gugat, ada juga sebagian yang melakukan cerai gugat ini di tahun-tahun awal pengabdian sebagai ASN. Penyebab perempuan ASN melakukan cerai gugat disebabkan oleh masalah ekonomi, misalnya tidak adanya keterbukaan penghasilan yang diperoleh, kemudian karena masalah KDRT, dan karena masalah kecil yang dibesar-besarkan”

Berdasarkan apa yang diungkapkan oleh SH tersebut terlihat bahwa ada sebagian perempuan ASN yang melakukan cerai gugat di tahun-tahun awal pengabdian sebagai ASN yang disebabkan oleh permasalahan ekonomi, karena tidak adanya keterbukaan penghasilan antar suami istri, KDRT, dan karena masalah kecil yang dibesar-besarkan.

5.2.2. Fase Pertengahan Menjadi ASN

Pola praktik sosial cerai gugat perempuan ASN Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang ke dua ialah terjadi pada fase pertengahan menjadi ASN. Hal ini berarti kompleksitas permasalahan-permasalahan rumah tangga perempuan ASN ini yang kemudian memicu terhadap pengambilan keputusan cerai gugat terjadi di pertengahan tahun pengabdian perempuan ASN tersebut dihitung dari total masa pengabdian sampai saat sekarang ini atau sampai dirinya pensiun. Tentu saja permasalahan yang terjadi bisa jadi cenderung sama atau bisa juga berbeda sama sekali sesuai dengan kondisi rumah tangga perempuan ASN tersebut.

Seperti yang diungkapkan oleh EW (45 Tahun) sebagai berikut,

“...ambo mendaftarkan cerai gugat pado tahun ke 8 pengabdian sebagai ASN dari 14 tahun 3 bulan pengabdian. Sadonyo tajadi begitu sajo tanpa direncanakan karano masalah di dalam rumah tangga nan sudah memuncak. Tindakan ko ambo ambiak karano lah ndak ado lai kepercayaan kapado suami, ndak kunjung ado perubahan dari dirinyo .

“...saya mendaftarkan cerai gugat pada tahun ke 8 pengabdian sebagai ASN dari 14 tahun 3 bulan pengabdian. Semuanya terjadi begitu saja tanpa direncanakan karena masalah di dalam rumah tangga yang

sudah memuncak. Tindakan ini saya ambil kerana sudah tidak ada lagi kepercayaan kepada suami, tidak kunjung ada perubahan dari dirinya”

Seperti yang diungkapkan oleh EW tersebut ia mengungkapkan bahwa tidak ada rencana maupun keinginan untuk melakukan cerai gugat, namun semua terjadi begitu saja karena berbagai masalah yang sudah memuncak sehingga keputusan untuk cerai gugat dianggap sebagai solusi terhadap berbagai permasalahan tersebut.

Kemudian juga diungkapkan oleh ER (34 Tahun) sebagai berikut,

“...sampai kini ambo lah mengabdi sebagai ASN salamo 8 tahun, banyak masalah dari sekitar 2 tahun awal pernikahan sampai 5 tahun masa pengabdian sebagai ASN nan indak kunjung salasai dan mambuek rumah tangga cando kapal pacah ndak ado keharmonisan, karano lah indak bisa diperbaiki rasonyo makonyo ambo putuskan untuk cerai gugat...”

“...sampai hari ini saya sudah mengabdi sebagai ASN selama 8 Tahun, banyak masalah dari sekitar 2 tahun awal pernikahan sampai 5 tahun masa pengabdian sebagai ASN yang tidak kunjung selesai dan membuat rumah tangga seperti kapal pecah tidak ada keharmonisan, karena sudah tidak bisa diperbaiki rasanya makanya saya putuskan untuk cerai gugat”

Seperti yang diungkapkan oleh ER tersebut bahwa permasalahan rumah tangga sudah terjadi semenjak 2 tahun awal pernikahan dan sampai masa 5 tahun pengabdian permasalahan tersebut tidak kunjung terselesaikan. Beliau mengungkapkan bahwa pada pertengahan masa pengabdian tersebut permasalahan seperti sudah tidak bisa diperbaiki sehingga diputuskan untuk melakukan cerai gugat.

Kemudian juga diungkapkan oleh NH (57 Tahun) sebagai informan pengamat sebagai berikut,

“...pernah ado adiak samo-samo ASN nan curhat samo ibuk kalau inyo ingin menggugat cerai suaminya karano lah ndak ado lai kecocokan, katonyo masalahnyo lah lumayan lamo juo tapi kini lah puncak dari permasalahan tu katonyo, lah ndak tahan lai tingga sarumah dan manjadi isterinyo. Awak apo banalah nan k dipiakian lai buk katonyo, lagian wak lai punyo penghasilan pulo dan bisa biyai kehidupan sehari-hari... (Wawancara pada tanggal 24 Mei 2019)

“...pernah ada adik sama-sama ASN yang curhat pada ibu kalau dia ingin menggugat cerai suaminya karena sudah tidak ada lagi kecocokan,

katanya masalahnya sudah lumayan lama juga tetapi sekarang sudah puncak dari permasalahan tersebut kata dia, sudah tidak tahan lagi tinggal serumah dan menjadi isterinya. Saya tidak terlalu memikirkan lagi bu katanya, lagian saya punya penghasilan juga dan bisa membiayai kehidupan sehari-hari”

Seperti yang diungkapkan oleh NH tersebut dapat dijelaskan bahwa pelaku cerai gugat pernah curhat kepadanya mengenai keinginannya untuk menggugat cerai suaminya dikarenakan masalah yang sudah mencapai puncaknya. Dan ia tidak terlalu memikirkan lagi pengambilan keputusan cerai tersebut karena juga memiliki penghasilan untuk membiayai kehidupan sehari-hari.

Dari data yang terdapat di Badan Kepegawaian Daerah, RA mengatakan bahwa, sebagian besar perceraian terjadi pada fase pertengahan menjadi ASN ini, yaitu dimasa 10 sampai dengan 20 tahun pengabdian sebagai ASN.

5.2.3. Fase Akhir Menjadi ASN

Pola praktik sosial cerai gugat yang ke 3 adalah pada fase akhir menjadi ASN. Pada fase ini biasanya seorang ASN berada pada puncak karirnya, tentu juga diikuti oleh penghasilan yang relatif lebih tinggi dari sebelum-sebelumnya. Berkaitan dengan kehidupan keluarga tentu juga sudah berada pada tahun perkawinan yang relatif sudah lama membina bahtera rumah tangga. Namun berdasarkan temuan penelitian ternyata pada fase ini adalah fase yang tidak banyak perempuan ASN melakukan praktik cerai gugat dilihat pada informan pelaku di dalam penelitian ini.

Munculnya berbagai permasalahan di dalam rumah tangga tentu tidak bisa diperkirakan secara akurat oleh pasangan yang menikah. Berbagai hal akan sangat mempengaruhi keputusan yang diambil oleh perempuan ASN dalam melakukan cerai gugat tersebut. Tentu banyak hal yang harus dipertimbangkan jika cerai gugat merupakan keputusan akhir yang harus diambil sebagai solusi untuk mengatasi berbagai masalah yang terjadi di dalam rumah tangga pasangan tersebut.

5.3. Struktur yang *enabling* dan *constraining* terjadinya praktik sosial cerai gugat ASN Provinsi Sumatera Barat.

Menurut Giddens, pelaku dan struktur tidak dapat dipahami dalam keadaan saling terpisah, pelaku dan struktur ibarat dua sisi mata uang logam. Tindakan sosial memerlukan struktur dan struktur memerlukan tindakan sosial. Praktik sosial bukanlah dihasilkan sekali jadi oleh pelaku, tetapi dilakukan secara terus menerus, mereka ciptakan ulang melalui suatu cara, dan dengan cara itu mereka menyatakan diri sebagai pelaku. Struktur bukanlah realitas yang berada diluar pelaku. Struktur adalah aturan dan sumberdaya yang mewujud pada saat diaktifkan oleh pelaku dalam suatu praktik sosial. Dalam arti ini, struktur tidak hanya mengekang (*constraining*) atau membatasi pelaku, melainkan juga memungkinkan (*enabling*) terjadinya praktik sosial (Priyono, 2002:23)

Praktik Sosial Cerai gugat ASN Pemerintah provinsi Sumatera Barat dihubungkan dengan teori strukturasi memperlihatkan bagaimana struktur dan agen saling berhubungan dualitas. Agen disini adalah pelaku dari cerai gugat yaitu ASN perempuan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, perempuan memaknai sebuah perceraian yakni cerai gugat dipengaruhi oleh struktur yang berlaku, tapi juga berlaku sebaliknya, agen mempengaruhi struktur. Struktur itu seperti keluarga, adat, lingkungan pekerjaan, dan aturan tentang perceraian.

5.3.1. Struktur *Enabling* (memampukan) terhadap Praktik Sosial Cerai Gugat ASN Provinsi Sumatera Barat.

5.3.1.1. Keluarga Luas

Sebagai sebuah institusi sosial, keluarga memiliki fungsi-fungsi pokok dan fungsi-fungsi sosial. Fungsi-fungsi pokok keluarga merupakan fungsi yang sulit diubah dan digantikan oleh orang atau institusi lain. Fungsi-fungsi pokok tersebut antara lain pertama, fungsi biologis, yakni keluarga merupakan tempat lahirnya anak-anak. Fungsi ini merupakan dasar kelangsungan hidup manusia. Kedua, fungsi afeksi, yakni hanya di dalam keluargalah terdapat suasana afeksi sebagai akibat hubungan cinta kasih yang menjadi dasar perkawinan, dan ketiga fungsi sosialisasi, fungsi ini menunjuk peranan keluarga dalam membentuk

kepribadian anak. Melalui interaksi sosial dalam keluarga itu anak mempelajari pola-pola tingkah laku, sikap, keyakinan, cita-cita, dan nilai-nilai dalam masyarakat dalam rangka perkembangan kepribadiannya (khaeruddin, 2002)

Latar belakang pengambilan keputusan cerai gugat oleh ASN Pemerintah Provinsi Sumatera Barat salah satunya juga dipengaruhi oleh Keluarga, terutama keluarga luas. Jika fungsi sosialisasi pada keluarga menginternal dengan baik dan interaksi sosial dalam keluarga terjadi dengan baik, maka akan mempengaruhi informan dalam mengambil keputusan untuk melakukan cerai gugat. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh informan (NE) :

“salah satu yang mambuek keputusan ibuk untuk bacarai tu karano urang gaek ibuk yang padusi yang lebih manyarankan supaya ibuk capeklah maambiak keputusan, ndak talok den lai acok bana mancaliak kau ditangani dek laki kau tu katonyo, ditambah lo mamak ibuk mangecek juo apo juo yang kau pikian lai, kan kau lai bagaji mah, kok ndak cukuik dek gaji kau tu beko bia aden yang mancarian pitih untuak sakola anak kau nantik”

Terjemahannya :

“salah satu yang membuat keputusan ibu untuk bercerai tu karena orang tua ibu yang perempuan yang lebih menyarankan supaya ibu cepat mengambil keputusan, nggak sanggup saya seringkali melihat kamu di pukuli sama suami kamu itu katanya, ditambah pula paman ibu bicara juga apa lagi yang kamu pikirkankan kamu sudah ada gaji, sekiranya ndak cukup nanti biar saya yang mencarikan uang untuk sekolah anakmu nanti “

Keluarga itu terdiri dari pribadi-pribadi, tetapi merupakan bagian dari jaringan sosial yang lebih besar. Sebab itu kita selalu berada di bawah pengawasan saudara-saudara kita, yang merasakan bebas untuk mengkritik, menyarankan, memerintah, membujuk, memuji, atau mengancam agar kita melakukan kewajiban yang telah dibebankan kepada kita. Hanya melalui keluargalah masyarakat itu dapat memperoleh dukungan yang diperlukan dari pribadi-pribadi. Sebaliknya keluarga hanya dapat terus bertahan jika didukung oleh masyarakat yang lebih luas. Jika masyarakat itu sebagai suatu sistem kelompok sosial yang lebih besar mendukung keluarga, sebagai sub sistem sosial yang lebih kecil, atau sebagai syarat agar keluarga itu dapat bertahan maka kedua macam sistem ini haruslah saling berhubungan dalam banyak hal penting (Good,1995:4)

Keluarga Luas ini memang menjadi salah satu indikator yang mempengaruhi ASN Pemerintah Provinsi yang mengajukan cerai gugat karena pada umumnya mereka berasal dari etnis Minangkabau, dimana sistem kekerabatan matrilineal yang ada dalam masyarakat Minangkabau menjadikan mereka lebih dipengaruhi oleh keluarga dari Pihak orang tua ibu dari pada oleh pihak keluarga bapak, apalagi ASN Pemerintah Provinsi ini juga berasal dari daerah di lingkungan Sumatera Barat yang adatnya masih dipegang kuat dalam mempengaruhi kehidupan bermasyarakat.

Hal ini diungkapkan juga oleh informan (RN) :

“awak kan urang agam, jadi keluarga besar awak ko sangat mempengaruhi awak juo dalam maambiak keputusan, tarutamo dalam proses carai ko, dikampung masih ado amak, abak, mamak, dan dunsanak dunsanak sa nenek. Kalau lah ado masalah ciek, diantaro kami badunsanak pastilah beko saliang maagiah tau, sahinggo kami ko indak bisa ado rasio dalam keluarga besarko. Apolai awak tiok minggu pulang kampung mancaliak amak jo abak dikampung”

Terjemahannya :

“saya kan orang agam, jadi keluarga besar saya sangat mempengaruhi saya dalam mengambil keputusan, terutama dalam proses cerai ni, dikampung masih ada ibu, bapak, paman, dan saudara saudara satu nenek. Kalau lah ada masalah satu, diantara kami bersaudara pastilah nanti saling member tahu, sehingga kami nggak bisa ada rahasia dalam keluarga besar kami, Apalagi saya tiap minggu pulang kampung melihat ibu sama bapak dikampung”

Penuturan informan (RN) tersebut membuktikan bahwa pada masyarakat Minangkabau, keluarga luas *enabling* terhadap informan (RN) dalam mengambil keputusan untuk melakukan praktik sosial cerai gugat.

5.3.1.2. Kondisi Rumah Tangga yang “buruk”

Pitts yang dikutip oleh Kingsbury dan Scanzoni (Boss et al.1993) menyatakan bahwa tujuan dari terbentuknya keluarga adalah sebagai suatu struktur yang dapat memenuhi kebutuhan fisik dan psikologis anggotanya dan untuk memelihara masyarakat yang lebih luas. Secara sosiologi, sebuah keluarga adalah sebuah kelompok sosial, sebuah sistem sosial, dan sebuah lembaga sosial. Jika fungsi keluarga tidak berjalan sesuai aturannya maka disitulah akan

bermunculan persoalan-persoalan yang diakibatkan oleh kondisi rumah tangga yang buruk yang akhirnya menyebabkan cerai gugat terjadi.

Kondisi Rumah tangga yang buruk ini memicu munculnya banyak masalah diantaranya KDRT, ketidakjujuran suami terhadap istri, suami jadi pejudi, mabuk-mabukkan, suami selingkuh, dan suami tidak peduli lagi dengan keluarga. Seperti yang diceritakan informan (EW):

“... suami ambo ketahuan samo ambo berselingkuh, tantu lah malu, ambo sebagai seorang guru, baik samo kawan-kawan yang samo ma aja apo lai samo masyarakat. Masa iyo seorang guru, suaminya ketahuan ba salingkuah, sudah tu mantan suami ambo tu panduto bana, acok kali ambo didutoannyo, akianyo ambo tau juo kan kalau inyo basalingkuah samo padusi lain”

Terjemahannya :

“... suami saya ketahuan selingkuh, tentu saya malu, saya sebagai seorang guru, baik sama teman-teman yang sama ngajarnya maupun sama masyarakat. Masa iya seorang guru, suaminya ketahuan berselingkuh, abis itu mantan suami saya itu suka berbohong, sering kali saya dibohonginya, akhirnya saya tahu juga kalau dia berselingkuh dengan wanita lain”

Seperti halnya tindakan KDRT yang dilakukan suami, ini memperlihatkan bahwa fungsi keluarga sebagai institusi sosial tidak berjalan sebagaimana mestinya. Keluarga tidak lagi mampu menjalankan fungsi afeksinya sebagai akibat hubungan cinta kasih yang menjadi dasar perkawinan (Khaeruddin, 2002). Tindakan KDRT yang dilakukan suami menjadi faktor *enabling* terhadap ASN pelaku cerai gugat seperti yang disampaikan oleh NE :

“baa lo ndak ka minta carai uni ka laki uni, mampir satioknyo berang, uni ditanganinyo, kadang diseret-seretnyo gai ka kamar mandi sudah tu nyo siram siram uni. Indak itu sajo, acok kali uni ditampa ”

Terjemahannya :

“bagaimana nggak minta cerai saya kepada suami, hampir setiap dia marah, saya dipukulinya, kadang diseret-seretnya ke kamar mandi setelah itu saya disiram, nggak itu saja, seringkali saya ditampar”

Hasil penelitian di lapangan, tindakan KDRT yang dilakukan suami ini menjadi alasan bagi perempuan ASN provinsi Sumatera Barat untuk melakukan

cerai gugat terhadap suaminya. Informan pelaku lainnya (EW) juga memaparkan bahwa tindakan KDRT suami terjadi didepan anak dan keluarga, sehingga pelaku cerai gugat sebagai seorang ASN yang seharusnya menjadi contoh dalam masyarakat merasa malu dan tidak punya harga diri.

Tindakan KDRT yang dilakukan suami adalah salah satu dari kekerasan gender yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga, Ideologi gender telah mengakibatkan perbedaan posisi antara laki-laki dan perempuan yang diyakini sebagai kodrat Tuhan yang tidak bisa dirubah, oleh karenanya gender mempengaruhi keyakinan tentang bagaimana seharusnya laki-laki dan perempuan berfikir dan bertindak. Perbedaan posisi laki-laki dan perempuan sebagai akibat dari gender tersebut ternyata menciptakan ketidakadilan dalam bentuk dominasi, diskriminasi dan marginalisasi yang merupakan sumber utama terjadinya tindakan kekerasan. Tindakan KDRT yang dilakukan suami terhadap istri merupakan wujud nyata yang memperlihatkan bahwa masih berlaku keyakinan bahwa perempuan pada kodratnya adalah lemah lembut dan posisinya berada dibawah laki-laki yaitu untuk melayani, secara tidak langsung telah menjadikan perempuan sebagai barang milik laki-laki yang berhak untuk diperlakukan semena-mena termasuk dengan cara kekerasan. Sedangkan laki-laki dianggap kuat, maskulin dalam masyarakat. Stigma inilah yang berdampak negatif dalam kehidupan rumah tangga, sehingga suami melakukan pemukulan terhadap istri.

Dalam praktik sosial menurut Anthony Giddens terdapat hubungan dualitas antara agen dan struktur dan pelaku dalam ruang dan waktu. Struktur menurut Giddens bersifat memberdayakan atau memungkinkan terjadinya praktik sosial dan juga sebaliknya mengekang. Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri akan berpotensi menyebabkan perceraian. Tindakan tersebut dilakukan oleh perempuan untuk melindungi dirinya dari kekejaman suami. Tindakan yang dilakukan oleh perempuan untuk bercerai dari suami yang melakukan tindak KDRT menjadi struktur atau aturan yang mereka pahami, sehingga apabila mereka dihadapkan pada hal yang serupa maka perempuan tersebut akan cenderung melakukan tindakan yang sama yaitu mengajukan cerai gugat.

Inilah yang disebut oleh Giddens sebagai struktur yang *enabling* yaitu tindakan KDRT memberdayakan perempuan melakukan cerai gugat. Kemudian terjadi perulangan tindakan secara terpola sehingga praktik cerai gugat menjadi hal yang biasa dilakukan ASN Perempuan Provinsi Sumatera Barat. Pelaku menurut Giddens adalah orang-orang yang melakukan cerai gugat. Pelaku dikelompokkan Giddens menjadi tiga dimensi internal pelaku dalam bertindak yaitu motivasi tak sadar, kesadaran praktis, dan kesadaran diskursif (Priyono,22002:28). Pembagian pelaku praktik perempuan ASN melakukan cerai gugat karena tindakan KDRT terasuk kepada pembagian kesadaran diskursif. Kesadaran diskursif adalah mengacu kepada kapasitas manusia untuk merefleksikan dan memberikan penjelasan rinci terhadap tindakan yang dilakukan, disini perempuan ASN pelaku cerai gugat bisa menjelaskan secara rinci yaitu tindakan KDRT yang dilakukan suami kepada istri dipengaruhi juga oleh suami suka kerja tidak jelas, cemburu dan merasa tidak diperhatikan oleh istri.

Tidak hanya itu, kondisi rumah tangga yang buruk juga dirasakan oleh informan (HD) :

“ibuk sampai kini alun juo punyo anak, dulu ndak baa se samo suami ibuk, tapi lamo lambek kondisi iko mambuek kami acok batangka, dikecekan nyo ibuk yang mandul, padahal lah acok pareso ka rumah sakit ndak ado baa baa samo ibuk do malah suami ibuk ko diajak pareso nyo ndak namuah do, banyak se alasannyo, baa lo ibuk ndak ka makan hati jadinya”

Terjemahannya :

“Ibu sampai sekarang belum punya anak, dulu nggak masalah sama suami ibu, tapi lambat laun kondisi ini membuat kami sering bertengkar, dibilangnya ibuyang mandul, padahal sudah sering periksa ke rumah sakit, ndak ada masalah sama ibumalah suami ibu kalau diajak periksa ndak mau, banyak aja alasannya, gimana nggak ibu jadi makan hati”

5.3.2. Struktur yang *Constraining* (Mengekang) terhadap Praktik Sosial Cerai Gugat ASN Provinsi Sumatera Barat.

Struktur dan agensi tidak dipandang Giddens sebagai dua hal yang terpisah, karena jika demikian akan muncul dualisme struktur-agensi. Struktur dan agensi harus dipandang sebagai dualitas (*duality*), dua sisi mata uang yang sama. Struktur dan agensi saling mempengaruhi dan ini berlangsung terus menerus tanpa henti. Struktur mempengaruhi agensi dalam dua arti memampukan (*enabling*) dan menghambat (*constraining*). Sebelumnya sudah dipaparkan temuan penelitian terhadap ASN perempuan provinsi Sumatera Barat yang melakukan cerai gugat terhadap struktur yang *enabling*, berikut akan disampaikan struktur yang menghambat (*constraining*) untuk pelaku cerai gugat tersebut.

5.3.2.1. Lingkungan Pekerjaan

Lingkungan Pekerjaan menjadi salah satu sumberdaya yang mengekang (*constraining*) terjadinya cerai gugat dikalangan ASN Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, hasil penelitian ini didukung dengan penjelasan informan bahwa lingkungan pekerjaan merupakan tempat dimana selama senin sampai jum'at sehari-hari selama minimal 8 jam informan berada dilingkungan pekerjaan. Bergaul dengan atasan, rekan kerja, dan masyarakat yang berhubungan dengan pekerjaan. Kesemuanya itu tentu mempengaruhi informan dalam kesehariannya. Intensitas yang tinggi dalam hubungan pekerjaan dengan atasan, rekan kerja akan mempengaruhi pola pikir serta sikap dan tingkah laku baik disadari maupun tidak.

Seperti yang diungkapkan oleh (SH) :

“ambo sabanyo malu kalau banyak urang yang tahu kalau ambo alah bacarai dari suami ambo, apolai dilingkungan karajo ko awak lah satiok hari batamu bakawan, ambo dikenal dek kawan-kawan urang yang elok dan ndak banyak ulah, tapi kini baa lai, amba lah bacarai dari suami ambo karano lah ndak tahan ambo samo perselingkuhannyo yang acok disampaikan urang”

Terjemahannya :

“saya sebenarnya malu kalau banyak orang yang tahu kalau saya sedah bercerai dari suami saya, apalagi lingkungan kerja kita sudah setiap hari bertemu dan berteman, saya dikenal oleh teman-teman sebagai orang yang baik dan nggak banyak ulah, tapi

kini gimana lagi, saya sudah bercerai dengan suami saya karena saya sudah tidak tahan lagi sama perselingkuhannya yang sering disampaikan orang “

5.3.2.2. Stigmatisasi Janda

Stigmatisasi merupakan salah satu aspek aturan yang mengekang (*constraining*) terjadinya cerai gugat dikalangan ASN Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini adalah stigmatisasi janda. Namun hasil penelitian menunjukkan lebih banyak ASN perempuan yang mengajukan perceraian dibandingkan dengan ASN laki-laki. Ini menunjukkan, walaupun status janda itu dianggap memalukan tapi tetap praktik sosial cerai gugat dilakukan. Ini berarti seperti kata Gidden, agensi dapat meninggalkan struktur, ia tidak selalu tunduk pada struktur. Ia dapat mencari kesempatan maupun kemungkinan untuk keluar dari peraturan dan ketentuan yang ada. Giddens membedakan tiga dimensi internal pelaku, yaitu motivasi tak sadar (*unconscious motives*), kesadaran praktis (*practical consciousness*), dan kesadaran diskursif (*discursive consciousness*). Kesadaran diskursif mengacu kepada kapasitas manusia untuk merefleksikan dan memberikan penjelasan rinci terhadap tindakan yang dilakukan. Kesadaran diskursif merupakan tingkat kesadaran di mana aktor dalam melakukan tindakan sosial didahului oleh pemikiran apa yang akan dilakukan dan tujuan dari tindakan tersebut. Dalam teori ini, agen dipahami sebagai subjek yang berpengetahuan dan cakap, agen tahu apa yang dia lakukan dan mengapa melakukannya. Pelaku cerai gugat adalah agen yang berpengetahuan dan cakap mengenai aturan/nilai yang berkembang di masyarakat terkait cerai gugat yang diajukan ASN Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

5.3.2.3. Peraturan ASN tentang Perceraian


Perceraian dikalangan ASN sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS. Dimana pada PP tersebut di pasal 3 dijelaskan :

1. Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat.
2. Permintaan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud ayat 1 diajukan secara tertulis.

3. Dalam surat permintaan izin perceraian harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin perceraian itu.

Izin perceraian yang dilakukan oleh ASN berlaku sama antara ASN laki-laki dan ASN perempuan. Namun apabila ASN yang mengajukan perceraian tersebut adalah perempuan maka pasal 8 PP Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil ayat 4 mengamanatkan “*apabila perceraian terjadi atas kehendak istri, maka ia tidak berhak atas sebagian penghasilan dari bekas suaminya*”. Ketentuan ayat 4 tidak berlaku apabila istri meminta cerai karena dimadu. Namun jika yang mengajukan perceraian itu adalah ASN Laki-laki maka ayat 1 nya menjelaskan *bahwa “ Apabila perceraian terjadi atas kehendak PNS pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya ”*

Prosedur seorang PNS untuk mengajukan cerai gugat tidaklah sesederhana diaturan itu saja. Ada mekanisme tertentu yang harus dilalui oleh seorang perempuan ASN Pemerintah Provinsi Sumatera Barat agar bisa mengajukan cerai gugat. Mulai dari sidang-sidang dengan atasan langsung, sidang dengan Kepala Subbag Kepegawaian, sidang dengan Sekretaris OPD, sidang dengan Kepala OPD sampai dengan sidang bersama Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat serta baperjakat dan terakhir dilanjutkan dengan proses di pengadilan Agama. Mekanisme panjang yang melelahkan tersebut menjadi struktur yang *constraining* bagi ASN perempuan provinsi Sumatera Barat untuk mengajukan cerai gugat.



5.4. Implikasi Teori

Giddens (2011) memaparkan, struktur tidak disamakan dengan kekangan (*constraint*), namun selalu mengekang (*constraining*) dan membebaskan (*enabling*). Hal ini tidak mencegah sifat-sifat struktur sistem sosial untuk melebar masuk kedalam ruang dan waktu diluar kendali aktor-aktor individu, dan tidak ada kompromi terhadap kemungkinan bahwa teori-teori sistem sosial para aktor yang dibantu ditetapkan kembali dalam aktivitas ativitasnya bisa merealisasikan sistem-sistem itu. Manusia melakukan tindakan secara sengaja untuk menyelesaikan tujuan-tujuan mereka, pada saat yang sama, tindakan

manusia memiliki *unintended consequences* (konsekuensi yang tidak disengaja) dari penetapan struktur yang berdampak pada tindakan manusia selanjutnya. Manusia menurut teori ini yaitu agen pelaku bertujuan yang memiliki alasan-alasan atas aktivitas-aktivitasnya dan mampu menguraikan alasan itu secara berulang ulang. Tidak menutup kemungkinan alasan yang diuraikan oleh manusia secara berulang-ulang tersebut memiliki tujuan-tujuan yang didasarkan atas apa yang hendak ia perlukan pada dimensi ruang dan waktu yang berbeda-beda. Bisa dikatakan tindakan dari seorang agen tak jarang pula untuk mempengaruhi struktur di mana mereka tengah menjalankan kiprahnya. Aktivitas-aktivitas sosial manusia ini bersifat rekursif dengan tujuan agar aktivitas-aktivitas sosial itu tidak dilaksanakan oleh pelaku-pelaku sosial tetapi diciptakan untuk mengekspresikan dirinya sebagai aktor atau pelaku secara terus menerus dengan mendayagunakan seluruh sumberdaya yang dimilikinya. Pada dan melalui aktivitas-aktivitasnya, agen-agen mereproduksi kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya aktivitas-aktivitas itu. Tindakan manusia diibaratkan sebagai suatu arus perilaku yang terus menerus seperti kognisi, mendukung atau bahkan mematahkan selama akal masih dianugerahkan padanya (Giddens, 2011:4).

Konsep agensi umumnya diasosiasikan dengan kebebasan, kehendak bebas, tindakan kreativitas, orisinalitas dan kemungkinan perubahan melalui aksi agen bebas. Bagaimanapun juga kita perlu membedakan antara istilah metafisis atau mistis agensi bebas di mana agen membentuk dirinya sendiri (yaitu mewujudkan dirinya sendiri dari ketiadaan) dengan konsep agensi sebagai sesuatu yang diproduksi secara sosial dan diberdayakan oleh sumber daya sosial yang disebarkan secara bervariasi, yang memunculkan berbagai tingkat kemampuan untuk bertindak pada ruang-ruang tertentu.

Namun demikian, agen-agen lain yang cakap mengharapkan dan merupakan kriteria kompetensi yang diterapkan dalam perilaku sehari-hari bahwa aktor biasanya akan mampu menjelaskan sebagian besar atas apa yang mereka lakukan, jika memang maksud-maksud dan alasan-alasan yang menurut para pengamat normalnya hanya diberikan oleh aktor-aktor awam baik Motivasi tindakan ketika beberapa perilaku tertentu itu membingungkan atau bila

mengalami kesesatan atau fraktur dalam kompetensi yang kenyataannya mungkin memang kompetensi yang diinginkan. Jadi kita biasanya tidak akan menanyai orang lain mengapa ia melakukan aktivitas yang sifatnya konvensional pada kelompok atau budaya yang ia sendiri menjadi anggotanya. Kita biasanya juga tidak meminta penjelasan bila terjadi kesesatan yang nampak mustahil bisa dipertanggungjawabkan oleh agen bersangkutan. Namun jika Freud memang benar, fenomena seperti itu mungkin memiliki dasar pemikiran tertentu, kendati jarang disadari baik oleh pelaku seperti itu atau orang lain yang menyaksikannya (Giddens, 2011:7).

Kata Giddens setiap manusia merupakan agen yang bertujuan (*purposive agent*) karena sebagai individu, ia memiliki dua kecenderungan, yakni memiliki alasan-alasan untuk tindakan-tindakannya dan kemudian mengelaborasi alasan-alasan ini secara terus menerus sebagai bertujuan, bermaksud dan bermotif (Susilo, 2008: 413). Sedangkan Giddens mengacu pada perbuatan, kemampuan atau tindakan otonom untuk melakukan apa pun.

Menyatakan bahwa struktur merupakan urutan sesungguhnya dari suatu hubungan transformatif berarti bahwa sistem sosial, sebagai praktik sosial yang direproduksi tidak memiliki struktur namun memperlihatkan sifat-sifat struktural. Ia menunjukkan bahwa struktur itu ada, sebagaimana keberadaan ruang dan waktu. Sifat-sifat struktural ini hanya muncul di dalam berbagai tindakan instan serta menjadi jejak-jejak memori yang memberi petunjuk akan perilaku agen-agen manusia yang telah banyak memiliki pengetahuan (Giddens, 2011: 27).

Jenis-jenis aturan yang paling penting bagi teori sosial terkunci dalam reproduksi praktik-praktek yang dilembagakan, yakni praktik-praktek yang paling dalam mengendap dalam ruang dan waktu (Giddens, 2011: 28)

Penelitian ini memakai teori strukturasi Giddens yang berada pada paradigma integratif. Asumsi dari teori strukturasi adalah:

1. Hubungan struktur (*structure*) dan pelaku (*agency*) bersifat dualitas, yakni ada sebuah proses yang saling mempengaruhi. Proses saling mempengaruhi

ini ada pada individu sehingga membangun sebuah struktur. Pada suatu struktur terdapat aturan (*rules*) dan sumberdaya (*resources*).

2. Struktur selain memiliki sifat mengekang (*constraining*), tetapi menurut Giddens bisa bersifat memberi peluang terjadi tindakan sosial di luar struktur yang ada (*enabling*) yang akhirnya menjadi sebuah realitas (Priyono, 2002:22).

Adanya hubungan dualitas antara agen dan struktur dalam teori Strukturasi dalam penelitian ini dapat terlihat. Agen dalam penelitian ini adalah ASN yang mengajukan cerai gugat, sedangkan struktur adalah aturan/nilai/norma yang ada dalam masyarakat maupun yang bersumber dari institusi pemerintah maupun lembaga masyarakat. Artinya, adanya hubungan bersifat dualitas (proses saling mempengaruhi) antara ASN yang mengajukan cerai gugat (agen) dengan struktur.



BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Cerai gugat (*khulu'*) dikalangan ASN Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah satu bentuk praktik sosial yang terjadi pada masyarakat yang bekerja di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 cerai gugat dikalangan ASN Provinsi Sumatera Barat terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah ASN. Dari segi usia, pada umumnya didominasi oleh ASN yang berumur 40 s/d 50 tahun dengan pendidikan terbesar S1/S2 yang berasal dari golongan III serta didominasi oleh ASN dengan jabatan guru, karena memang setengah dari total ASN Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah guru.

Terdapat struktur yang memampukan (*enabling*) informan dalam melakukan cerai gugat, dari hasil penelitian ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Keluarga Luas
2. Kondisi Rumah Tangga yang “buruk”

Terdapat struktur yang mengekang (*constraining*) informan dalam melakukan cerai gugat, dari hasil penelitian ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Lingkungan Pekerjaan
2. Stigmatisasi janda
3. Peraturan ASN tentang perceraian

6.2. Saran

Badan Kepegawaian Daerah sebagai organisasi perangkat daerah yang bertugas membantu gubernur untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang manajemen kepegawaian daerah, untuk masa yang akan datang agar lebih bisa memangkas birokrasi yang dilalui untuk proses pengajuan cerai gugat ASN Provinsi Sumatera Barat sehingga waktu yang diperlukan dalam proses izin perceraian tidak terlalu lama.

Dinas Pendidikan sebagai organisasi perangkat daerah yang membawahi guru, diharapkan memberikan kontribusi yang tidak merugikan para guru yang memutuskan untuk melakukan praktik sosial cerai gugat, sehingga citra guru sebagai pendidik yang patut dicontoh dan diteladani oleh siswanya dalam masyarakat tidak dianggap buruk dengan status janda yang disandangnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Adam Kuper dan Jessica Kuper, *Ensiklopedi Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 200
- Adkon, 2006. Riduwan. Pendekatan dan tehnik Menyusun Tesis. Bandung: Alfabeta
- Afrizal. 2014. *Pendekatan Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: Rajawali Pers
- Ali , Zainudin. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Bungin. Burhan. 2012. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Chadwick, Bruce A, 1991. *Pendekatan Penelitian Ilmu Sosial*, (terjemahan), Sulistia ML., IKIP Press, Semarang
- Craib, Ian. 1992. Anthony Giddens, Routledge, London
- Goode, William J. 2007. *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Giddens, Anthony. 2010. *Teori Strukturasi; Dasar-dasar Pembentukan Struktur Sosial Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Ikfariza, Rahmini. 2014. *Pelaksanaan Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Hak Anak yang Belum Dewasa Setelah Terjadi Perceraian di Pengadilan Agama Pariaman*. Tesis. Program Magister, Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang
- Jauhari, Heri. 2010. *Panduan Penulisan Skripsi dan Aplikasi*. Bandung: Pustaka Setia
- Moleong, Lexy. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Milles, M.B. and Huberman, M.A. 1984. *Qualitative Data Analysis*. London: Sage Publication
- Nurddin Dan Tarigan, 2004. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
- Afni, N & Indrijati, H. (2011). Pemenuhan Aspek-Aspek Kepuasan Perkawinan pada Istri yang Menggugat Cerai. *INSAN*. Vol. 13 No. 3, (176-184).
- Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln, 1994. *Handbook of Qualitative Research*, (United Kingdom: SAGE Publication
- Peter L. Berger & Thomas Luckmann. 1990. *Tafsir Sosial atas Kenyataan, LP3ES*, Jakarta.

- Peter L. Berger. 1994. *Langit Suci: Agama sebagai Realitas Sosial*, LP3ES, Jakarta
- Priyono, B. Herry. 2002. *Anthony Giddens: Suatu Pengantar*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta.
- Ramulyo, Moh. Idris. 2004. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika
- Reinharz, Sulamit. 1992. "Pendekatan-Pendekatan Feminis Dalam Penelitian Sosial. Diterjemahkan Dalam Bahasa Indonesia Oleh Lisabona Rahman dan J. Bambang Agung. Jakarta: Woman Research Institute. H., 337
- Ritzer, George. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada: Diterjemahkan Dari A. Multiple Paradigm Science
- R. Subekti dan R Tjtrosudibio. 2009. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita
- R. Soeroso, 2010. *Hukum Acara Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika
- Sastra Djatmika dan Marsono, 1995, *Hukum Kepegawaian Indonesia*, Djambatan, Jakarta
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers
- Sugiyon. 2012. *Pendekatan Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- W.J.S Poerwadarminta, 1986, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Wibowo, 2000. *I. Negara dan Masyarakat: Berkaca dari Pengalaman Rakyat Cina*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Internet:
http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_1_74.htm. diakses 22 Januari 2019
- http://pa-bantul.go.id/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=232 diakses 22 Januari 2019
- <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbsumbar/prof-lyn-parker-stigmatisasi-janda-mengakibatkan-wanita-bertahan-pada-perkawinan-buruk/> diakses tanggal 21 Pebruari 2019
- Percerian Setiap Jam," http://m.kompasiana.com/pakcah/di-indonesia-40-perceraian-setiap-jam_54f357c07455137a2b6c7115 akses 30 Desember 2018
- <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2014/5TAHUN2014UU.htm> diakses tanggal 24 Januari 2019

berkembang adalah agensi menjadi korban struktur (strukturalisme), atau struktur mengalami “imperialisme subyek” (intentionalisme). Lihat Wibowo: 20

¹ Penjelasan panjang lebar tentang pandangan-pandangan Giddens perihal negara dan masyarakat dalam tulisan ini, sebagian besar bersumber dari I. Wibowo, *Op.cit*: 20-28; B. Herry-Priyono, Anthony Giddens: Suatu Pengantar, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2002; Ian Craib, 1992; dan Raisah Suarni & M. Sastrapratedja SJ, 2002

¹ Selain Giddens, Piere Bourdieu juga melihat bahwa pandangan yang memisahkan agen dan struktur adalah semu. Kontradiksi antara keduanya semu, karena keduanya tidak terpisah dalam praktik sosial. Lewat konsepsi yang hampir mirip, Bourdieu menamakan ‘struktur mental’ untuk apa yang disebut Giddens sebagai ‘skemata’, dan menyebut ‘habitus’ untuk apa yang disebut Giddens sebagai ‘kesadaran praktis’. Lihat B. Herry-Priyono, *Ibid*: 86

¹ Giddens mengambil bahasa sebagai contoh. Bahasa harus dipelajari dengan susah payah, baik kosa kata maupun tata bahasanya. Keduanya adalah struktur (rules) yang benar-benar menghambat. Tetapi dengan menguasai kosa kata dan tata bahasa, orang mampu untuk berkomunikasi dengan lawan bicaranya tanpa batas. Dalam hal ini, struktur justru memungkinkan agensi. Seandainya ia tidak pernah mempelajari kosa kata dan tata bahasanya, ia akan tetap membisu. Pengertian struktur disini, sama sekali berbeda dengan yang dikemukakan oleh Levi-Strauss. Bahkan dalam pengertian Giddens, struktur sekaligus juga medium. Giddens mengkritik analisis sosial yang semata-mata mengutamakan struktur, sebagaimana yang lazim dalam pemikiran strukturalisme (de Saussure dan Levi-Straus) dan fungsionalisme (Parson), ataupun pemikiran sosial yang semata-mata mengutamakan agensi atau tindakan sosial individu sebagaimana lazim dalam pemikiran interaksionisme simbolik (Mead, Blumer, Goffman, dll).

¹

W. Riawan Tjandra, *op.cit*. hlm 150,160,162

¹ SF. Marbun, et.al. *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta : 2001, hlm.22,23

E. Utrecht./Moh Saleh Djindang,SH, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Ichtiar Baru,Jakarta : 1985, hlm. 145.

¹ Suradji , *Manajemen Kepegawaian Negara Modul pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III*, Lembaga dministrasi Negara Republik Indonesia, 2009.Jakarta

¹ Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara”, *op.cit*.Pasal 131

